

**PERANAN BADAN KEHORMATAN DEWAN DALAM PENEGAKAN  
KODE ETIK ANGGOTA DEWAN DI DPRD KOTA SAMARINDA  
PERIODE 2015-2016**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ARMENDHRA ASSEGHAF LAHIDE**

**No. Mahasiswa : 13. 410. 562**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**PERANAN BADAN KEHORMATAN DEWAN DALAM PENEGAKAN  
KODE ETIK ANGGOTA DEWAN DI DPRD KOTA SAMARINDA  
PERIODE 2015-2016**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum



Disusun Oleh :  
البعث الاسلامي

**ARMENDHRA ASSEGHAF LAHIDE**

No. Mahasiswa : 13. 410. 562

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERANAN BADAN KEHORMATAN DEWAN DALAM PENEGAKAN  
KODE ETIK ANGGOTA DPRD KOTA SAMARINDA PERIODE 2015-  
2016**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukanke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 14 Maret 2018



Yogyakarta, 14Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Muntoha'.


**(Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.)**

**NIK. 914100101**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERANAN BADAN KEHORMATAN DEWAN DALAM PENEGAKAN  
KODE ETIK ANGGOTA DEWAN DI DPRD KOTA SAMARINDA**



Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/ Pendedaran

Pada Tanggal 12 April 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 23 April 2018

Tim Penguji

الجنة الاستاذة الاندو

Tanda Tangan


1. Ketua : Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.
2. Anggota : Dr. Saifudin, S.H., M. Hum.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



**(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)**

**NIK. 844100101**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **ARMENDHRA ASSEGHAF LAHIDE**

No. mahasiswa : **13.410.562**

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

### **PERANAN BADAN KEHORMATAN DEWAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN DI DPRD KOTA SAMARINDA PERIODE 2015-2016**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak - hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 14 maret 2018

Yang membuat Pernyataan



(Armendhra Asseghaf Lahide)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Armendhra Asseghaf Lahide
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Tanggal Lahir : 10 Oktober 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan darah : O
6. Alamat Terakhir : JalanJambon, PerumahanPesonaAlamHijau 2, D2, Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Rukun no.45 rt.13, kel.rapakdalam, kec. Loa, jananilir, samarindaseberang
8. Identitas Orang Tua/ Wali
  - a. Nama Ayah : H. PammuLahide, S.E  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Hj. Suaibah  
Pekerjaan : Iburumahtangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD NegeriOO6 SamarindaSeberang
  - b. SMP : SMP PLUS MELATI SamarindaSeberang
  - c. SMA : SMA Negeri 10 Samarinda
  - d. PT : Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum
10. Organisasi : HMI
12. Hobby :Traveling

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Yang Bersangkutan



Armendhra Asseghaf Lahide

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MOTTO

**“USAHA TIDAK AKAN MENGKHIANATI HASIL”**

*“Dan orang-orang yang berusaha untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan Tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.”*

**(Al-Ankabut 69)**

*“Sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.”*

**(As-Sajdah 17)**

*“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”*

**(An-Najm 39-41)**

*“Diwajibkan ataskamuberperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamubenci. Boleh jadi kamumembenciseseuatupadahaliamatbaikbagimu, dan boleh jadi pula kamumenyukai sesuatu, padahal ia amatburukbagimu, Allah mengetahuisedangkamutidakmengetahui.”*

**[Surah Al-Baqarah ayat 216]**



## Halaman Persembahan

Kupersembahkan skripsi ini kepada yang tercinta :

1. Untuk Ayahku PammuLahide, Ibuku Suaibah, kepada kedua saudaraku Su Fair kakak pertamaku danFivyFianthyaniLahidekakakku yang cantik, yang selalu mencurahkan segala kasih sayang, doa restu, dan selalu memberikan semangat kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
2. Untuk orang-orang terdekat yang menyayangiku dan kusayangi;
3. Untuk Keluarga Besar FH UII Angkatan 2013;
4. Dan untuk almamater tercintaku Universitas Islam Indonesia



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb,*

Alhamdulillahirabbil 'alaamiin, pujisyukurpenulishaturkanataskehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga skripsi yang insyaallah berjudul “PERANAN BADAN KEHORMATAN DEWAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTOA DEWAN DI DRPD KOTA SAMARINDA PERIODE 2015-2016” Alhamdulillah dapatpenelitiselesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak peneliti hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, skripsi dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Kepada Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Kepada Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada Bpk Dr.Drs.Muntoha, S.H., M.Ag.,selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan serta masukannya sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Kepada Bapak Dr. Budi AgusRiswandi S.H., M. Hum.selaku Dosen Pembimbing Akademik pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat peneliti menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staff dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada Ayahku, Ibuku, dan Kakak-kakaku yang selalu mencurahkan segala kasih sayang, doa restu, dan selalu memberikan semangat dukungan, dan selalu mendoakan penulis sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini.
9. Terimakasih kepada Keluarga WolessyaituKodok, Yoy, Ikrar, Juli, Puspa, Intanhua, Intan G, aka keluargawolessyang sudah menyemangati, memberisemangatdanmengingatkanpenulishingsampaisaatini.
10. Terimakasihkepadateman-temanterbaiksayayaituLian, Dedi, Mazhar, Risang, Ibram, Mawardi,Irvan,Ibad, Endong, Blues, Akew,dan Mas Joko yang sudahmenyemangati, membantuuntukmenyelesaikanskripsiini.
11. Terimakasih kepada teman-teman SquadKantin Sejahtera,Ulin, Azam, Hasan, Koji, Danang, Arfan, DakirYunus, Revian, Haris, Poliang, Hasan, Redy,

Rohmat, Agung, Ibram, Kavin, Dewa, Adit, Nopal, Aruf, Dwiki, Ariq, Fadil, Azwar, Chandra, Fajrin, Vito, Gani, Jalu, Kholiq, Dudi, Tedi, Weda, Ridho, Aswat, Deo, Agung, Darmawan, dan yang lainnya, yang selalu menjadi penghibur pada saat proses penulis menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada KKN UII Unit 95 Arif, Cahyo, Dudi, Faisal, Jo, Zaza, dan Dinara.

Maaf karena sering malas-malasan, dan sering kabur pulang!!

Serta kepada semuanya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan peneliti, tentu tak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan juga peneliti sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti kelak di masa mendatang.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

*Wassalammu'alaikum. Wr. Wb*

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Penulis



Armendhra Asseghaf Lahide

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian.....	19
F. Kerangka Skripsi .....	23
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PERWAKILAN, PENGAWASAN, DAN ETIKA PROFESI</b>	
A. Lembaga Perwakilan .....	25
1. Pengertian lembaga perwakilan.....	26
2. Fungsi lembaga perwakilan.....	29

3. Jenis lembaga perwakilan.....	33
A. Pengawasan .....	37
1. Pengertian pengawasan.....	37
2. Manfaat teori pengawasan.....	41
3. Unsur-unsur pengawasan.....	45
A. Etika Profesi.....	47
1. Pengertian Etika.....	47
2. Pengertian profesi.....	55
3. Hubungan etika dan profesi.....	60
 <b>BAB III. ANALISIS MENGENAI PERANAN BADAN KEHORMATAN DEWAN DALAM PENEGAKANAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN DI DPRD KOTA SAMARINDA PERIODE 2015-2016</b>	
A. Profil DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 .....	61
A. Bentuk Pelanggaran Kode Etik .....	65
A. Peran BK DPRD dalam Penegakkan pelanggaran .....	73
D. Faktor Pendukung dan penghambat .....	81
 <b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

## ABSTRAK

Pentingnya penegakkan etika dalam suatu lembaga legislatif yang berbasis di daerah disebut dengan DPRD, kemudian para anggota legislator terlibat beberapa kasus etik yang mencoreng martabat kehormatan dewan. Payung hukum dalam menjalankan lembaga legislatif yakni UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Hadirnya Badan Kehormatan Dewan dalam struktur alat kelengkapan DPRD menjadi lembaga internal dalam penegakkan kode etik dan menjaga kehormatan dewan supaya terciptanya anggota legislator yang beretika. Namun, pada realitasnya ada beberapa kasus etik yang terjadi pada DPRD Kota Samarinda, seperti tidak hadir dalam rapat, berbicara tidak sopan atau tidak pada tempatnya yang akan mempengaruhi kinerja para anggota dewan. Kemudian muncul pertanyaan: *Pertama*, bagaimana Penegakan kasus pelanggaran kode etik pada DPRD Kota Samarinda?; *Kedua*, Apa faktor yang menjadi pengambat dan faktor pendukung BK DPRD Kota Samarinda dalam penegakkan kasus Etik? Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris dan normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi wawancara lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Pertama*, BK DPRD Kota Samarinda dalam melakukan penegakkan kode etik tidak berjalan maksimal ditandai dengan lamban dan tidak jelasnya penyelesaian kasus kode etik pada DPRD Kota Samarinda. *Kedua*, Faktor pendukungnya BK DPRD dalam penegakkan kasus kode etik yakni pro aktifnya para anggota dewan dan partai terkait dalam hal menyelesaikan kasus etik secara kekeluargaan dan musyawarah dan adapun faktor penghambat BK DPRD Kota Samarinda yakni tidak adanya pelaporan kasus etik dan terlibatnya para anggota BK DPRD Kota Samarinda dalam konflik kepentingan dengan partai. Oleh karena itu, menjadi hal yang penting untuk segera dilakukan perombakan dan pembenahan internal dalam BK DPRD Kota Samarinda. Hal demikian sebagai upaya untuk menciptakan anggota legislator yang beretika dan bermartabat.

*Kata kunci: DPRD Kota Samarinda, Etika, Badan Kehormatan*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lembaga perwakilan rakyat harus hadir dalam negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting disamping unsur-unsur lainnya seperti, sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya. Adapun sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya partisipatif dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.<sup>1</sup>

Menurut pakar politik, sistem perwakilan merupakan cara terbaik untuk membentuk "*Representative Government*". Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan ataupun melalui pemilihan umum mengakibatkan timbulnya hubungan antara si wakil dengan yang diwakili. Perwakilan itu sendiri diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan yang terwakili. Wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Lyman Tower Sarjen, *Ideologi Politik Kontemporer*, dikutip dari Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 2000, hlm. 1.

<sup>2</sup>Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, dikutip dari Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 2000, hlm. 2.



Pada umumnya fungsi lembaga perwakilan ada dua fungsi pokok yaitu fungsi legislasi dan fungsi pengawasan namun, bila dikaitkan dengan UUD 1945 ada pula yang menyimpulkan menjadi 4 (empat) yaitu fungsi pembentukan UU, fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi sebagai wakil rakyat<sup>3</sup>. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa pendapat dari para pakar hukum fungsi yang harus ada pada DPRD yaitu :

1. Fungsi Legislatif (*Legislative of LawMaking Function*)
2. Fungsi Kontrol (*Control Function*)
3. Fungsi Perwakilan (*Representative Function*)

Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat, terbukti tercantum pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar.*”

Kemudian untuk memahami bagaimana model atau sistem Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka secara teoritik kita perlu melihat substansi UUD NKRI Tahun 1945 merumuskannya. Dalam UUD NKRI Tahun 1945, ketentuan mengenai DPR terdapat di BAB VII dari pasal 19 hingga pasal 22d. Selain terdapat dalam pasal-pasal tersebut, ketentuan mengenai DPR dapat pula ditemukan dalam Penjelasan UUD NKRI Tahun 1945 angka VII. Dijelaskan bahwa menyangkut kedudukan DPR dalam sistem

---

<sup>3</sup>Dahlan Thalib, Pendapat tersebut sama dengan pendapat Jimly Assididqie, *Konsolidasi Nakah 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Sruji HTN FH UI, Jakarta, 2002, hlm. 27-28

ketatanegaraan Indonesia yang mana kedudukan DPR adalah kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden.

Adanya rumusan tegas dan konkrit dalam teks UUD NKRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa kedudukan DPR adalah kuat, maka dari itu tidak mungkin DPR hanya berada di ibukota saja. Sudah jelas DPR juga harus terdapat di beberapa daerah yang terdapat di Indonesia, sehingga memungkinkan untuk adanya kemudahan dalam bidang perwakilan sesuai dengan fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat itu sendiri. Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedudukan dan fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan di Indonesia terdapat dalam pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”*

Keberadaan DPRD dipandang penting agar pemerintahan daerah dapat dibangun dan dilaksanakan atas demokrasi. Setiap daerah yang terdapat di Indonesia memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni, daerah provinsi disebut DPRD Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Kemudian daerah kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota. DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 101 ditegaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
- d. Memilih gubernur
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada presiden melalui menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah provinsi; dan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan tugas dan wewenangnya, DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Namun selain tugas dan wewenang DPRD tersebut di atas, adajuga beberapa tugas dan wewenang DPRD lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

---

<sup>4</sup>Yusnani Hasyimzon, M. Iwan Satriawan, Ade Arif firmansyah, dan Siti Khoirah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 109.

undangan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPRD dilengkapi dengan alat kelengkapan Dewan, seperti berikut:<sup>5</sup>

- a. Pimpinan;
- b. Komisi ;
- c. Panitia Musyawarah;
- d. Panitia Anggaran;
- e. Badan Kehormatan;
- f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Salah satu alat kelengkapan DPRD adalah Badan Kehormatan (BK). Badan Kehormatan (BK) merupakan alat DPRD yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Arti penting Badan Kehormatan disini adalah untuk menegakkan kode etik DPRD. Badan Kehormatan (BK) juga merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Mentaati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan / atau pemilih;
- d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

---

<sup>5</sup>Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Pola Tata Laksana Organisasi Pemerintahan Daerah Kota Samarinda

<sup>6</sup>Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor. 18 Tentang Pola Tata Laksana Organisasi Pemerintahan Daerah Kota Samarinda.

Badan Kehormatan berhak menjatuhkan sanksi pada Anggota Dewan yang terbukti melanggar kode etik dan/atau tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Teguran tersebut dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sebagai alat kelengkapan DPRD; atau
- d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kotadalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan kepada UUD 1945 khususnya pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Dengan demikian maka semua tindakan dan perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan kepada hukum dan undang-undang yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kotaharus selalu melaksanakan tugas dalam bingkai aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada, karena tanpa bingkai aturan hukum dan perundang-undangan, akan dikategorikan melakukan pelanggaran.

Beberapa pelanggaran yang dilakukan sebagai akibat dari kurangnya kehati-hatian dalam mengikuti aturan hukum dan perundang-undangan. Semua kegiatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pemerintah daerah harus ada

payung hukumnya agar tidak salah dalam menerapkan kebijakan atau implementasinya dalam masyarakat. Semua kebijakan atau pengambilan keputusan harus ada aturan yang mengatur, sehingga apapun yang dilakukan tersebut tidak terlepas dari bingkai hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian juga halnya dengan DPRD Kota Samarinda harus melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tingkah laku/perbuatan masing-masing anggota juga harus dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Para penyelenggara pemerintah daerah di tingkat Kota Madya harus dapat memberikan keteladanan dan mempunyai moral pemimpin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejalan pula dengan hal tersebut, maka setiap anggota DPRD Kota Samarinda harus dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, karena sebagai wakil rakyat kinerja dari anggota DPRD Kota Samarinda senantiasa dipantau oleh masyarakat.

Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik DPRD. Berdasarkan data berita pada koran Kaltim banyaknya kejadian-kejadian kecil dimana kejadian tersebut merupakan pelanggaran kode etik yang tidak diperhatikan seperti pada kasus Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar yang dilaksanakan dibalikpapan pada tanggal 12-13 maret di Balikpapan, dimana ketua DPRD kota Samarinda dianggap melanggar kode etik karena membawa nama lembaga DPRD dalam ucapan-ucapan selamat atas terpilihnya Said Amin sebagai ketua DPD Golkar Kal-Tim, ada

beberapa pihak memberikan ucapan terhadap Said Amin didalam media massa/cetak. Dimana hasil dari keputusan tersebut tidak menemukan hasil alias *deadlock*, menurut pengamat hukum dan politik Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamza, iklan ucapan itu dianggap lucu. Sebab secara etik, DPRD adalah lembaga politik yang berdiri di atas kepentingan publik, tidak bisa dijadikan alat bagi partai politik tertentu untuk memberikan dukungan secara deklaratif, termasuk iklan di koran itu. “kita tahu ketua DPRD adalah orang Golkar, tapi harus paham juga bahwa dia membawa identitas kelembagaan. Itu tindakan yang tidak tepat menurut saya, kalau mau berikan ucapan secara pribadi, sarannya”.<sup>7</sup>

Karena adanya berita-berita terkait kode etik yang dilanggar oleh anggota DPRD dalam perilaku atau tindakan-tindakan kecil yang tidak diperhatikan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam hal kode etik anggota DPRD. Sehubungan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPRD di Kota Samarinda tersebut, maka tugas dari Badan Kehormatan adalah melakukan serangkaian proses untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan terhadap hal tersebut. Badan Kehormatan dibentuk atas respon dari sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk. Akibat dari adanya pantauan dari masyarakat maka Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik DPRD.

---

<sup>7</sup>“Ketua DPRD SAMARINDA disebut langgar Kode Etik” terdapat dalam <http://www.korankaltim.com/ketua-dprd-samarinda-disebut-langgar-kode-etik>, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 jam 23.26 WIB.



Sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun tata tertib yang telah dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Samarinda, maka penulis ingin meneliti Peranan Badan Kehormatan Dewan dalam penegakan Kode Etik Anggota Dewan di DPRD Kota Samarinda Periode 2015-2016.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peran Badan Kehormatan dalam penegakkan Kode Etik anggota DPRD kota samarinda periode 2015-2016?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda dalam melakukan penegakan kode etik terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD Kota Samarinda tahun 2015-2016?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui peranan Badan Kehormatan dalam penegakkan kode etik anggota DPRD kota samarinda periode 2015-2016.
2. Untuk mengetahui apayang menjadi faktor pendukung dan penghambat Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda dalam melakukan penegakan kode etik terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD Kota Samarinda tahun 2015-2016.

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD)**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Negara Indonesia menganut asas atau sistem kedaulatan rakyat. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*

Rumusan “kedaulatan adalah di tangan rakyat” menunjukkan bahwa kedudukan dari rakyatlah yang paling menonjol dan yang paling sentral. Namun karena seluruh rakyat Indonesia tidak dapat berkumpul seluruhnya di suatu saat dan di suatu tempat untuk bermusyawarah mengenai kenegaraan atau pemerintahan, maka kedaulatan yang adalah di tangan rakyat itu, dilakukan sepenuhnya oleh sebuah lembaga yang disebut dengan lembaga perwakilan rakyat.

Di Indonesia lembaga perwakilan rakyat itu sendiri dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fungsi DPR adalah sebagai wakil rakyat yang sering disebut sebagai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. DPR dituntut untuk dapat memainkan perannya secara sungguh-sungguh sebagai wakil rakyat yaitu sebagai perantara atau penghubung antara pemerintah didalam membuat berbagai macam kebijakan umum yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya.

Berbicara mengenai fungsi DPR sebagai penyalur aspirasi rakyat, tentu saja DPR tidak mungkin bisa menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat hingga kepada rakyat-rakyat di daerah. Karena letak dari DPR itu sendiri adalah di ibukota. Berdasarkan UUD 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi kita membentuk konsep penyaluran aspirasi rakyat hingga ke daerah-daerah di setiap daerah yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi:

*“Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.*

Dari adanya bunyi pasal di atas tersebut nampak jelas, bahwa para pendiri Republik Indonesia telah menumpahkan perhatian yang sangat besar terhadap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kemudian dibentuklah susunan pemerintahan daerah seperti yang tertuang dalam amanat UUD, oleh karena itu dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat di daerah yang disebut dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal ini saya membahas mengenai Keberadaan DPRD Kabupaten/Kota dianggap penting agar pemerintahan daerah dapat dibangun dan dilaksanakan atas dasar permusyawaratan (demokrasi). Berkaitan juga dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama kedudukan dan optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat di daerah.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terpisah penjelasan mengenai DPRD Provinsi dan Dprd kabupaten/kota berbeda BAB tidak seperti dalam UU No. 23 tahun 2004 DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dijadikan satu bab. DPRD Kabupaten/Kota adalah pejabat daerah yang berdomisili dikabupaten/kota yang bersangkutan yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum. DPRD kabupaten/kota berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Hasyimzoem, Satriawan, Frimansyah dkk,op.cit., hlm. 113

Makna bahwa DPRD kabupaten/kota penting dapat kita lihat isi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam UU ini ditentukan bahwa yang memegang kekuasaan untuk membentuk peraturan daerah adalah DPRD kabupaten/kota. Kemudian ditegaskan dalam rumusan pasal 154 ayat (1) a yang menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang untuk “*membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota*”. Bahkan ditentukan pula bahwa DPRD juga dapat mengambil inisiatif atau prakarsa untuk mengajukan peraturan daerah.

DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalm pasal 149 Undang-undang Nomor 23 No.23 Tahun 2014 ditentukan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi:<sup>9</sup>

1. Pembentukan Perda kbupaten/kota; yang dilaksanakan dengan cara :
  - a. Membahas bersama bupati/walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda kbupaten/kota;
  - b. Mengajukan usul rancangan Perda kbupaten/kota; dan
  - c. Menyusun program pembentukan Perda kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
2. Anggaran; diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota. Kemudian dilaksanakan dengan cara:
  - a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/walikota berdasarkan RKPD;

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 114

- b. Membahas rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD kabupaten/kota;
  - c. Membahas rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan
  - d. Membahas rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.
3. Pengawasan; diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. Pelaksanaan Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota;
  - b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
  - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

DPRD selain mempunyai tiga fungsi diatas, juga memiliki hak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang mewakili rakyat dalam menangani berbagai permasalahan di pemerintahan yakni: (a) hak interpelasi; (b) hak angket dan; (c) hak menyatakan pendapat.

## 2. Teori Pengawasan

Kata pengawasan berasal dari kata “awas” berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta: 1994, hlm. 18.

George R. Terry mendefinisikan istilah pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.<sup>11</sup>

Muchsan berpendapat sebagai berikut: “pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif*” menjelaskan bahwa kontrol merupakan sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan pembatasan dan pengendalian bertalian dengan arahan.<sup>12</sup>

Robert J. Mockler memberikan pengertian, bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistemik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan dengan cara paling efektif efisien dalam pencapaian tujuan.<sup>13</sup>

Ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya suatu control atau pengawasan, menurut Paulus Effendi Lotulung, kontrol dapat dibedakan

---

<sup>11</sup>George R. Terry, *Asas-asas Manajemen*, diterjemahkan oleh Winardi, dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung: 2009, hlm. 22.

<sup>12</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm. 23.

<sup>13</sup>Robert J. Mockler, *The Management Control Process*, dalam T. Hani Handoko, dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm. 23.

dalam dua jenis, yaitu Kontrol *A-Priori* dan Kontrol *A-Posteriori*. *A-Priori* dikatakan bilamana pengawasan itu dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun peraturan lainnya yang pengeluarannya memang menjadi wewenang Pemerintah. Sebaliknya Kontrol *A-Posteriori* adalah bilamana pengawasan itu baru terjadi sesudah terjadinya tindakan/putusan/ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan/perbuatan pemerintah. Dengan kata lain pengawasan disini adalah dititikberatkan pada tujuan yang bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

### 3. Teori Etika Profesi

Dalam kehidupan bermasyarakat kita pasti sering kali mendengar pemakaian kata etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya *ta etha* yang berarti adat istiadat.<sup>14</sup>

Arti kata yang terakhir inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika. Oleh filsuf Yunani, Aristoteles (384-322 s.M), etika digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakan kebajikan, dan suara hati. Jadi secara etimologis, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk. Disini yang dimaksudkan adalah adat istiadat atau kebiasaan baik yang melekat pada kodrat manusia. Kebiasaan-

---

<sup>14</sup>K. Bertens, *Etika*, dikutip dari E.Y Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Storia Grafika, Jakarta: 2011: hlm. 2.



kebiasaan ini merupakan kaidah atau prinsip untuk berbuat baik, bukan hasil evaluasi atas suatu tindakan.<sup>15</sup>

Dalam bahasa Inggris, kata *ethics* berpadanan dengan kata etika yang berarti sistem prinsip moral bagi perilaku manusia. Etika berkaitan dengan nilai dan norma moral bagi penilaian (baik atau buruk) terhadap suatu perbuatan manusia sebagai manusia. Etika itu sendiri tidak terbatas hanya pada cara melakukan suatu perbuatan, tetapi juga memberi norma tentang perbuatan tersebut. Sehingga etika selalu berlaku dimana dan kapan saja, entah ada atau tidak ada orang lain sebagai saksi mata. Disini prinsip-prinsip etika tidak dapat ditawar-tawar, tetapi merupakan keharusan atau kewajiban untuk dilakukan karena etika bersifat absolut dan universal.<sup>16</sup>

Kata etika tidak pernah lepas dari yang namanya sebuah profesi, profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahliannya itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Atau dalam pengertian lainnya, sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.

Orang yang menyandang suatu profesi tertentu disebut seorang yang profesional. Meskipun kriteria untuk menentukan siapa yang

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm 3.

<sup>16</sup>*Ibid.*

memenuhi syarat sebagai seorang profesional amat beragam, paling tidak ada lima ciri yang kerap dikemukakan. Menurut Daryl Koehn, yang melihat seorang profesional sebagai orang yang mengucapkan janji dihadapan publik dengan suatu komitmen moral, mengemukakan kriteria seorang profesional sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Orang yang mendapat izin dari Negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu
2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standard dan/atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya, dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

Kriteria-kriteria yang diajukan oleh Daryl Koehn tentu saja masih bisa diperdebatkan, karena satu hal yang mencolok dalam hal perilaku etis seorang profesional adalah aspek pelayanan. Tujuan utama sebuah profesi bukanlah untuk mencari uang semata-mata, tetapi terutama untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan ketertiban umum atau penerapan hukum yang baik ke segenap lapisan masyarakat.

## **1. DEFINISI OPERASIONAL**

### **1. Pengertian Badan Kehormatan**

Berbeda dengan isi Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah sebelumnya, UU Nomor 32 Tahun 2004

---

<sup>17</sup>E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma bagi Penegak Hukum* dikutip dari E.Y Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Storia Grafika, Jakarta: 2001, hlm. 62.

menjelaskan bahwa Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Memang sebelumnya dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD juga telah mengamanatkan pembentukan Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD (Pasal 98 ayat (4) huruf d) yang pembentukannya diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Selanjutnya juga dijelaskan dalam undang-undang pembaharuan susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD yakni UU Nomor 17 Tahun 2014.

## 2. Pengertian Kode Etik

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 186 mengenai Kode Etik DPRD kota/kabupaten dibuat dengan tujuan untuk menjaga martabat, kehormatan citra, dan kredibilitas para anggota DPRD kabupaten/kota dalam hal menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Kode Etik merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga Pemerintahan Daerah dan antar Anggota serta antara Anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku *ajeg* dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.

### **2. Objek Penelitian**

Fokus penelitian menelaah implementasi fungsi dan kewenangan badan kehormatan DPRD Kota Samarinda dalam penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD Kota Samarinda tahun 2015-2016.

### **3. Subjek Penelitian**

Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

### **4. Sumber Data Penelitian**

a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian.

b. Data Sekunder, yakni:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3),
  - c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  - d) PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
  - e) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pola Tata Laksana Organisasi Pemerintahan Daerah Kota Samarinda,
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan

mempelajari buku-buku, undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis.

- b. Wawancara dalam penelitian ini adalah pengumpulan data diperoleh juga dengan jalan wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden dengan proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka.

## **6. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menemukan jawaban. Di samping itu juga digunakan pendekatan yuridis normatif yang beranjak dari peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum sebagai norma hukum positif yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan.

## **7. Analisis Data**

Metode Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan

pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

Metode ini yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

### **3. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I**

Memuat Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika.

#### **BAB II**

Memuat Tinjauan Umum tentang Negara Hukum, Etika Profesi, Lembaga Perwakilan dan Pengawasan.

### **BAB III**

Memuat Analisis penelitian mengenai peranan Badan Kehormatan dalam penegakkan Pelanggaran Kode Etik anggota DPRD Kota Samarinda tahun 2015-2016, faktor pendukung dan penghambat Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda dalam melakukan penegakan kode etik terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD Kota Samarinda tahun 2015-2016.

### **BAB IV**

Memuat Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka berisi buku, peraturan perundang-undangan dan bahan internet.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PERWAKILAN, PENGAWASAN, DAN ETIKA PROFESI**

#### **A. LEMBAGA PERWAKILAN**

Dalam negara demokrasi, terdapatnya unsur Pemilihan Umum yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, salah satunya untuk mengisi jabatan sebagai wakil rakyat yang dikenal dengan lembaga representative rakyat atau disebut juga lembaga perwakilan. Adanya pemilu dibagi secara dua bagian, pertama secara langsung dan demokrasi tidak langsung yang ada pada pemilu.<sup>18</sup> Jika ditelusuri dari sisi historis yakni J.J.Rousseau, menginginkan tetap berlangsungnya demokrasi langsung seperti pada zaman Yunani Kuno, tetapi karena luasnya wilayah suatu negara, bertambahnya jumlah penduduk dan bertambah rumitnya masalah-masalah kenegaraan maka keinginan Rousseau tersebut tidak mungkin dapat terealisasikan, maka muncullah sebagai gantinya demokrasi tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan, yang sebutannya dan juga jenisnya tidak sama di semua negara, dan sering disebut Parlemen, atau kadang-kadang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan juga berkembang menjadi senat atau perwakilan daerah yang memperjuangkan hak-hak rakyat.<sup>19</sup>

Suatu lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen lahir bukan karena ide demokrasi itu sendiri tetapi sebagai suatu kelicikan dari sistem feodal. Dari sisi historisnya, jika dianalogikan sebagai bangunannya

---

<sup>18</sup><https://www.dictio.id/t/apa-hubungan-partai-politik-dengan-pemilu/5236/2> diakses pada tanggal 23 Desember 2017

<sup>19</sup>Abu Daud Busrah, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 143-144.

dapatkonstruksikan pada Parlemen Inggris sebagai parlemen yang tertua di dunia, pada abad pertengahan yang berkuasa di Inggris adalah *monarchi feodal*. Sistem *monarchi feodal* ini memberikan kekuasaan pada feodal-feodal untuk menguasai tanah dan orang-orang di wilayahnya. Lebih lanjut feodal-feodal ini bergelar *Lord*. Kemudian para *lord* menjadi penasihat kerajaan.<sup>20</sup>

Seiring perkembangan zaman, tugas dan wewenang lembaga ini bertambah secara evolusi dan kemudian menjadi suatu badan yang permanen yang disebut "*Curia Regis*" dan kemudian menjadi *House of Lord*. namun kemudian melihat kekuasaan lembaga ini yang makin besar, raja ingin mengurangi hak-hak mereka, maka timbullah sengketa antara raja dengan kaum ningrat ini. Oleh sebab itu kaum ningrat ini dibantu oleh rakyat dan kaum tengah (*bourgeois*) akhirnya raja mengalah dan mulailah dibatasi hak-hak raja oleh *House of Lord*. Adapun muncul lembaga dari golongan menengah dan rakyat ini yang disebut *magnum consilium* dan karena mereka adalah orang kebanyakan maka lembaga ini disebut *House of Commons*. Lebih lanjut kedua lembaga tersebut yaitu *House of Lords* dan *House of Commons* disebut *Parliamentum* atau Parlemen yang kemudian dianggap sebagai lembaga perwakilan pertama dari pengertian modern. Lembaga tersebut bermunculan di tanah eropa.<sup>21</sup>

Adapun istilah atau nama lain yang sering dipakai untuk mencerminkan lembaga perwakilan ialah *Assembly* yang mengutamakan unsur "berkumpul" (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Istilah

---

<sup>20</sup>Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987, hlm. 79-80.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 80.

lain yang mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People's Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, apapun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Mengacu terhadap teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu "kehendak". Selanjutnya, keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara yang *authentic* dari *general will* itu. Oleh sebab itu keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang, mengikat seluruh masyarakat. Kemudian lembaga tersebut juga mengakomodir kepentingan-kepentingan rakyat<sup>22</sup>

Ada tiga fungsi Lembaga perwakilan yang disebut dengan parlemen pada umumnya yaitu:<sup>23</sup>

- a. Fungsi perundang-undangan;
- b. Fungsi pengawasan;
- c. Sarana pendidikan politik.

Mayoritas dari parlemen yang dijumpai saat ini terdiri dari dua kamar atau bikameral (majelis). Kemudian penamaan dan istilah pembentukannya tergantung dari bentuk serta bangunannya. Jika bentuk negara itu kerajaan maka umumnya majelis terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah. Karena keanggotaan majelis tinggi biasanya turun temurun atau penunjukkan dan majelis rendah keanggotaannya berdasarkan pada pemilihan umum adapun contohnya Inggris majelis tingginya disebut

---

<sup>22</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 315.

<sup>23</sup>Abu Daud Busroh, *Op.cit*, hlm. 151.

dengan *House of Lords* dan majelis rendahnya disebut dengan *House of Commons*.<sup>24</sup>

Jika melihat perkembangannya bentuk negara dan bangunannya adalah Federal majelisnya terdiri dari senat dan DPR. Instansi Parlemen Amerika (kongres) terdiri dari senat dan DPR yang pembentukan kedua majelisnya dilakukan melalui pemilihan umum. Kemudian Senat mewakili negara-negara bagian dan DPR adalah perwakilan rakyat biasa tanpa melihat negara-negara bagiannya, jadi mewakili rakyat sesungguhnya. Dalam konteks negara Indonesia yang bentuk negara dan bangunannya adalah Republik maka lembaga perwakilannya ada tiga macam yaitu:<sup>25</sup>

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdiri dari dua tingkat yaitu DPRD Tingkat Provinsi dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota.

Pembahasan Lebih lanjut mengenai lembaga perwakilan yang disebut dengan DPR, yang meliputi DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota berfungsi sebagai lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Pada saat permulaannya berdiri pada tanggal 18 Mei 1918 yang pada saat itu disebut dengan *Volksraad* (Dewan Rakyat). Selanjutnya pembentukan lembaga ini dimulai dari diawalinya pembentukan Dewan Kabupaten dan Haminte Kota dimana setiap 500 orang Indonesia berhak memilih “wali pemilih” yang disebut “*keesman*”.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 152.

<sup>25</sup>*Ibid.*

Wali pemilih inilah yang berhak memilih sebagian anggota Dewan Kabupaten dan Haminte Kota. Kedudukan dan pengisian jabatannya keanggotaannya sebagian besar dari bangsa Belanda yang diangkat oleh Gubernur Jendral.<sup>26</sup>

Selanjutnya Volksraad juga merupakan hasil dari partisipasi organisasi sosial politik Indonesia hanya 4 orang dari 39 anggota yang ada, ketuanya merupakan orang Belanda yang ditunjuk oleh Hindia Belanda yakni Dr. Y. C. Koningberber. Lebih lanjut pada tahun 1931 keanggotaan dari sosial politik Indonesia meningkat menjadi 30 orang sedang keanggotaan keseluruhannya adalah 61 orang. Kemudian fungsi Volksraad ini adalah merupakan badan penasehat belaka pada pemerintah Hindia Belanda, sehingga hanya berhak mengajukan usul-usul kepada pemerintah. Adapun badan-badan ini mempunyai hak-hak yaitu petisi dan hak bertanya dan menyampaikan masyarakat.<sup>27</sup>

Dari segi Historis masa penjajahan jepang yakni tepat pada tahun 1943 hingga berakhirnya masa kekuasaan jepang, dibentuklah lembaga perwakilan oleh pemerintahan jepang dengan nama “*Tyus Sangiin*” di tingkat pusat selain dibentuk dewan penasihat daerah. Selanjutnya keanggotaan dan pengisian jabatan dewan ini diangkat oleh pimpinan balada tentara jepang dan terdiri dari kalangan terkemuka penduduk Indonesia dan dari pihak militer jepang. Adapun kedudukan dewan ini serupa dengan lembaga legislatif, namun dalam prakteknya

---

<sup>26</sup>Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 144-145.

<sup>27</sup>Bintan R. Saragih, *Op.cit*, hlm. 114.

penyelenggaraan fungsinya jauh dari harapan sebagaimana seharusnya fungsi lembaga legislatif, atau Volksraad maupun Dewan Perwakilan Rakyat dewasa ini yang terjadi di Indonesia.<sup>28</sup>

Seiring dengan dinamika bangsa lembaga perwakilan disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang juga meliputi daerah provinsi maupun kabupaten/kota pada masa Indonesia merdeka mengalami pertumbuhan sesuai dengan kondisi keberlakuan konstitusi yang berlaku dari saat awal Indonesia merdeka hingga dewasa ini. Jika mengkaji mengenai lembaga perwakilan rakyat dan sejarahnya, kita tentu tak luput pula dengan kata “perwakilan”. Dalam pandangan atau perspektif Hukum Tata Negara, terdapat sejumlah pakar yang menyampaikan pendapat ataupun pandangannya tentang perwakilan secara kelembagaan.

Ilmuan Logeman memaparkan bahwa lembaga perwakilan rakyat dan para pemilih merupakan jabatan. Lembaga perwakilan merupakan jabatan yang bersifat ganda atau jamak (*samengetsteldeambt*).<sup>29</sup>Selanjutnya, logeman menggunakan kata perwakilan dalam arti hukum perdata, yakni orang yang menduduki atau mengemban suatu jabatan adalah perwakilan dari jabatan itu. Tidak ada uraiannya dan penjelasan hubungan antara wakil dan yang diwakili. Pendapat Logeman, para pemilih dalam pemilihan memilih para wakil rakyat, dan kemudian para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat. Oleh sebab itu hubungan antar pemilih dengan wakilnya seolah-olah hanya

---

<sup>28</sup>Farid Ali, *Op.cit*, hlm. 145.

<sup>29</sup>Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Sistem Perwakilan Di Indonesia dan Masa Depan MPR RI)*, Fokus Media, Jakarta, 2009, hlm. 53.

pada waktu pemilihan umum dan bersifat kondisional pada saat tahun politik saja.<sup>30</sup>

Kemudian Ahli Hukum Tata Negara Arbi Sanit mengemukakan pendapat bahwa perwakilan diartikan sebagai hubungan antara kedua belah pihak, yaitu wakil dengan terwakili dimana wakil yang memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan dengan terwakili.<sup>31</sup>Selanjutnya lebih lanjut Arbi Sanit mengatakan perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap itu atau melakukan tindakan yang baik yang diperuntukkan bagi, maupun yang mengatasnamakan pihak lain. Dalam artian yang menjadi fokus perhatian dalam hal perwakilan disini adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan aspirasi politik dan kepentingan partai politik.

Istilah dari kata “perwakilan” (*representation*) adalah konsep seorang atau suatu kelompok mempunyai kewajiban atau kemampuan untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dalam hal ini lembaga perwakilan, pada umumnya melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*).<sup>32</sup>Selanjutnya perwakilan politik bagi beberapa kalangan dirasakan sebagai pengabaian terhadapkepentingan-kepentingan dan kekuatan-kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat dan kepentingan umum.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 53-54.

<sup>31</sup>Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 43.

<sup>32</sup>Abdy Yuhana, *Op.cit*, hlm. 54.

Kemudian konsep lain adalah perwakilan dirumuskan sebagai satu konsep yang menunjukkan hubungan antara dua orang atau lebih, yaitu antara wakil dan orang yang diwakili (perwakilan), dimana wakil mempunyai sejumlah wewenang yang diperolehnya melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya yakni rakyat atau masyarakat itu sendiri.<sup>33</sup>

Kemudian dalam perkembangannya ada dua teori klasik tentang hakekat hubungan wakil dengan terwakili yang terkenal, yaitu teori mandat dan teori kebebasan. Antara lain teori mandat, wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakili dalam proses kehidupan politik. Adapun yang terwakili oleh teori ini menguntungkan karena wakil dengan terwakili dapat mengakibatkan menurunnya reputasi wakil. Sedangkan dalam teori kebebasan, wakil dapat bertindak tanpa bergantung atau terikat secara ketat oleh terwakili menurut teori ini. selanjutnya wakil adalah orang-orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya, sehingga wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat atau konstituennya.<sup>34</sup>

Selanjutnya dalam hubungan wakil dan yang diwakili ini, adanya empat tipe hubungan yang bisa terjadi:<sup>35</sup>

- a. Wakil sebagai wakil, dalam tipe ini wakil bertindak bebas menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak yang diwakilinya.

---

<sup>33</sup>Miriam Budiarjo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Press, AIPI, Jakarta, 1993, hlm. 75.

<sup>34</sup>Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 2.

<sup>35</sup>Abdy Yuhana, *Op.cit*, hlm. 55-56.



- b. Wakil sebagai utusan, dalam tipe ini wakil bertindak sebagai utusan dari pihak yang diwakili, sesuai dengan *mandate* yang diberikannya.
- c. Wakil sebagai *politico*, dalam tipe ini wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali, dan ada kalanya bertindak sebagai utusan. Tindakan wakil akan mengikuti keperluan atau masalah yang dihadapi.
- d. Wakil sebagai partisan, dalam tipe ini wakil bertindak sesuai dengan program partai atau organisasinya. Wakil akan lepas hubungannya dengan pemilih begitu proses pemilihan selesai wakil hanya terikat kepada partai atau organisasinya yang mencalonkannya.

Jikaditinjau dari perspektif keterikatan antara yang mewakili dan diwakili maka tipe wakil utusan yang paling tepat digunakan adalah perwakilan politik. Namun tipe wakil partisan adalah yang paling tidak tepat karena kesetiaan lebih dititikberatkan pada organisasi dibandingkan dengan rakyat atau partai politik dan golongan tertentu.

Kemudian negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan keharusan, sebuah gagasan awal terbentuknya lembaga perwakilan rakyat adalah ketika tidak dimungkinkannya pengambilan keputusan yang berkaitan dengan persoalan rakyat dalam sebuah negara yang mempunyai jumlah penduduk banyak dan letak geografis negara yang luas, melahirkan pemikiran-pemikiran agar diwakilkan kepada sejumlah orang melalui lembaga yang dibentuk lalu disebutlah lembaga tersebut sebagai lembaga perwakilan rakyat atau parlemen.

Kajian terkait perwakilan (representasi), biasanya ada dua kategori yang sangat dibedakan. Kemudian kategori pertama adalah perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan fungsional (*functional*

*representation*). Adapun kategori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai *trustee*, dan perannya sebagai pengemban “mandat”. Istilah Perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Selanjutnya anggota badan legislatif pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Istilah tersebut disebut dengan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*).<sup>36</sup>

Kajian dan teori asas perwakilan politik telah menjadi sangat umum, tetapi ada beberapa kalangan yang merasa bahwa partai politik dan perwakilan yang berdasarkan kesatuan-kesatuan politik semata-mata, dengan mengabaikan berbagai kepentingan dan kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat terutama di bidang ekonomi. Selanjutnya hal itu asas perwakilan politik diragukan kewajarannya dan perlu diganti atau sekurang-kurangnya dilengkapi dengan asas perwakilan fungsional (*functional or occupational representation*). Karena dianggap bahwa kebanyakan negara-negara modern dikuasai oleh bermacam-macam kepentingan terutama di bidang ekonomi, yang dalam sistem perwakilan politik kurang diperhatikan dan tidak dilibatkan dalam proses politik maupun proses lainnya.<sup>37</sup>

Adapun secara fungsional, suatu perwakilan (politik) yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan tidaklah terpisah dengan lembaga perwakilan

---

<sup>36</sup>Miriam Budiarto, *Op.cit*, hlm. 317.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 317-318.

sebagai suatu lembaga yang dibangun dengan fungsi merealisasikan kekuasaan rakyat ke dalam bentuk suatu aspek lembaga dan proses pemerintahan. Istilah perwakilan (politik) mencakup pengertian “lembaga perwakilan dan proses perwakilan”. Kemudian lembaga perwakilan merupakan wadah terhimpunnya para wakil rakyat, sedangkan proses perwakilan adalah interaksi antara wakil rakyat dengan rakyat termasuk di dalamnya adalah proses pembentukan lembaga/badan perwakilan rakyat. Istilah perwakilan itulah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan dilaksanakan.<sup>38</sup>

Lebih lanjut menurut I Gede Pantja Astawa, dalam perbincangan teoritik mengenai sistem perwakilan, pada esensinya bicara tentang struktur organisasi yang ada di lembaga perwakilan rakyat. Oleh sebab itu dikenal sistem perwakilan satu kamar (*Unicameral*), dua kamar (*Bicameral*), dan tiga kamar (*Tricameral*), meskipun sistem yang terakhir ini nyaris tidak lagi dijumpai sekarang. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing sistem tersebut.<sup>39</sup>

1. Sistem *Unicameral*

Dalam struktur lembaga perwakilan rakyat tipe *unicameral* atau satu kamar ini tidak mengenal dua lembaga yang terpisah seperti adanya DPR dan Senat, ataupun majelis tinggi dan majelis rendah. Akan tetapi justru sistem *unicameral* inilah yang sesungguhnya lebih populer karena sebagian besar negara di dunia sekarang ini menganut sistem ini. Hal ini mengapa negara-negara kecil yang baru merdeka memilih untuk menggunakan sistem ini, karena berhubungan dengan sangat kecil kesulitan dalam memecahkan masalah keseimbangan kekuatan politik suatu negara. Dalam sistem ini fungsi dewan

---

<sup>38</sup> I Gde Pantja Astawa, *Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945*, UNPAD Bandung, 2000, hlm. 67.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 58-65.

atau majelis legislatif itu terpusat pada satu lembaga legislatif tertinggi dalam struktur negara. Secara kelembagaan fungsi legislatif tertinggi diletakkan sebagai tanggung jawab satu badan tertinggi yang dipilih oleh rakyat.

2. Sistem *Bicameral*

Sistem ini pada umumnya dianut dan dilaksanakan di dalam negara-negara yang berbentuk federal atau yang pemerintahannya berbentuk kerajaan. Kemudian diikuti oleh negara-negara kesatuan misalnya republik. Mungkin ada dua alasan mengapa para penyusun konstitusi memilih sistem *bicameral*. Alasan pertama adalah untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) serta untuk pembahasan sekali lagi dalam bidang legislatif. Alasan kedua adalah untuk membentuk perwakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama. Secara khusus *bicameralism* ini telah dipergunakan untuk menjamin perwakilan yang memadai untuk daerah-daerah di dalam legislatif. Cara kerja lembaga legislatif jelas berkaitan dengan hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

3. Sistem *Tricameral*

Sistem perwakilan tiga kamar adalah suatu sistem dimana struktur organisasi yang ada di lembaga perwakilan rakyat, terdiri dari tiga badan ataupun kamar dengan fungsinya masing-masing. Dalam sistem tiga kamar, adalah struktur organisasi tiga lembaga ataupun kamar dengan fungsinya masing-masing, dan sama-sama memiliki fungsi yang setara. Dalam praktik sistem ini nyaris tidak ditemui. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia bentuk lembaga perwakilan mengarah/mengindikasikan kepada bentuk *tricameralism*. Hal ini tampak adanya tiga bentuk lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan MPR) yang masing-masing memiliki tugas, wewenang dan fungsinya masing-masing.

## B. Teori Pengawasan

Dalam efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan sebuah kelembagaan publik maupun kelembagaan privat, maka dibutuhkan kehadiran pengawasan merupakan suatu rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan membahas suatu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya, berarti ada 3 (tiga) macam bentuk kelembagaan: *Pertama* kelemahan dari segi perencanaan yang tidak tepat sasaran yang hendak dituju. *Kedua* pelaksanaan suatu kegiatan tidak ditangani oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan jenis pekerjaan. *Ketiga* pengawasan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Lebih lanjut terkait kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam kelembagaan yang sebenarnya sangat berpengaruh negative dalam perkembangan karena sasaran yang hendak dicapai selalu mengalami kegagalan.<sup>40</sup>

Kemudian dengan perkembangan konsep negara hukum modern (*modern rechtsstaat*) yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, di Eropa Barat dikembangkan pula konsep negara kesejahteraan (*welfare staat*). Adapun konsep Negara kesejahteraan, yang tugas pemerintah sangat luas meliputi hampir seluruh aspek kehidupan warganya. Selanjutnya Pemerintah berperan aktif dalam pergaulan sosial dan diberi tugas menyelenggarakan kepentingan umum atau *service public*, atau menurut istilah *Lemaire* pemerintah disertai tugas *bestuurszorg*. Adapun tugas *bestuurszorg* itu membawa konsekuensi bagi pemerintah dimana untuk dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, pemerintah memerlukan kekuasaan besar dan kemerdekaan atau kebebasan bertindak yang disebut *freies ermessen* atau *pouvoir discretionnaire*. Kemudian terkait yang sesuai dengan sifat kekuasaan

---

<sup>40</sup>Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 175.

adalah selalu memiliki kecendrungan disalahgunakan, kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan (*power tends to corrupts absolutely*). Oleh sebab itu perlu dilakukan pengawasan terhadap pemegang kekuasaan.<sup>41</sup>

Suatu asas kemerdekaan atau kebebasan bertindak (*freies ermessen* atau *pouvoir discretionaire*) memiliki potensi untuk disalahgunakan ke arah perbuatan sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*), dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan (*willekeur/a bus de droit*), melampaui wewenang (*ultravires*) tergelincir ke arah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), berakHIRdengAn pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu diperlukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat maupun bagi badan/pejabat tata usaha negara tersebut.<sup>42</sup>

Dalam sistem pengawasan itu sendiri dapat ditinjau dari berbagai segi, seperti segi ekonomi atau manajemen dan segi hukum. Kemudian dari segi manajemen, pengawasan diperlukan untuk menjamin agar suatu kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana (*planning*) sehingga tujuan organisasi tercapai. Adapun pengawasan juga untuk menjaga agar fungsi pemerintahan berjalan dengan baik (*good governance*). Lebih lanjut bahasan dari segi hukum, suatu pengawasan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>41</sup>S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm 1-2.

perlindungan hukum yang berlaku bagi rakyat atas sikap tindak badan/pejabat tata usaha negara dapat diupayakan dengan maksimal.<sup>43</sup>

Bahasan lebih lanjut tentang fungsi pengawasan merupakan suatu fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Adanya peranan pengawasan di dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini atau protektif terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi dalam berbagai kesempatan. Oleh sebab itu fungsi pengawasan sebagai salah satu peranan penting yang patut mendapat perhatian demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih atau yang disebut dengan *good government*.<sup>44</sup>

Dalam menjalankan pemerintahan suatu hal pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, jika tidak adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (*power maker*). Jika kondisinya seperti itu, suatu aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan relatif terabaikan. Upaya untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan pemerintah, yakni dalam menyelenggarakan pemerintahan perlu diawasi dan dimonitoring. Karena potensi yang memiliki kedaulatan adalah rakyat (*social contract theory*).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>44</sup>Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD, (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 21.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

Istilah kata “pengawasan” berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. Lebih lanjut istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Adapun seorang ahli Sujamto mengemukakan pengertian pengawasan sebagai berikut:<sup>46</sup>

*“pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.”*

Selanjutnya ahli lain menyebutkan Sondang P. Siagian menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelum perencanaan.<sup>47</sup>

Adapun pengawasan menurut George Terry yakni pengawasan dititikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana.<sup>48</sup>

Istilah atau pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang suatu pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut Henry Fayol, pada hakekatnya pengawasan adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 176.

<sup>48</sup>Muji Estiningsih, *Op.cit*, hlm. 26

<sup>49</sup>Makmur, *Op.cit*, hlm. 176.



sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. suatu pengawasan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan, dengan harapan kesalahan-kesalahan itu dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan itu terulang kembali.<sup>50</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa beberapa pengertian diatas untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawasan;
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya;
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasa akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.

Kemudian jika diteliti lebih lanjut dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli dan melihat unsur-unsur di atas dapat ditangkap pengertian dasar mengenai pengawasan. *Pertama* pengawasan ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk pencapaian hasil dari tujuan. *Kedua* adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan. *Ketiga* adanya kegiatan mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan. *Keempat* mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar. Terakhir atau yang *kelima*

---

<sup>50</sup>Muji Estiningsih, *Op.cit*, hlm. 26

<sup>51</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 38-39.

adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.<sup>52</sup>

Suatu pengawasan terhadap pemerintah dapat ditinjau dari berbagai segi yang dapat dirinci sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Pengawasan dari segi kedudukan badan/organ yang melakukan pengawasan. Dibedakan menjadi dua, yakni pengawasan bersifat internal dan pengawasan bersifat eksternal.
  - a. Pengawasan Internal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang secara organisatoris atau structural merupakan bagian dari lingkungan pemerintah sendiri
  - b. Pengawasan Eksternal, adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris atau struktral berada di luar pemerintah.
2. Pengawasan dari segi waktu/saat dilaksanakan pengawasan. Dibedakan menjadi dua, yakni pengawasan yang bersifat preventif/*a-priori* dan pengawasan bersifat represif/*a-posteriori*.
  - a. Pengawasan Preventif atau Kontrol *A-Priori*, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu tindakan dengan maksud agar tidak terjadi kekeliruan.
  - b. Pengawasan Represif atau Kontrol *A-Posteriori*, adalah pengawasan yang dilakukan setelah keluarnya suatu keputusan atau suatu tindakan/perbuatan pemerintah. Pengawasan demikian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan koreksi terhadap suatu tindakan yang keliru dan sekaligus memulihkannya.
3. Pengawasan dari segi sifat. Dibedakan menjadi dua, yakni pengawasan yang bersifat *rechtmatigheid* dan pengawasan bersifat *doelmatigheid*.
  - a. Pengawasan *Rechtmatigheid* atau Segi Legalitas, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menilai atau menguji segi hukum (*rechtmatigheidstoetsing*) suatu perbuatan pemerintah, apakah perbuatan itu benar atau sah menurut hukum atautakah tidak.
  - b. Pengawasan *Doelmatigheid* atau Kemanfaatan adalah pengawasan yang dilakukan dengan menitikberatkan pada segi kemanfaatan (*opportunity*).

---

<sup>52</sup>Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT Alumni Bandung, 2004, hlm. 16-17.

<sup>53</sup>Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, PT Bhuana Ilmu Populer, Bandung, 1986, hlm. 25-27.

Suatu bahasan terkait pengawasan terhadap perbuatan alat administrasi negara, kemudian Prof. Muchsan membaginya menjadi dua:<sup>54</sup>

1. Pengawasan yang bersifat preventif

Seperti yang dikatakan Logemann, bahwa negara adalah organisasi jabatan, sedangkan tugas, wewenang dan hak jabatan dijalankan oleh perorangan yang disebut aparat pemerintah, maka konklusinya perwujudan pemerintahan dapat dilihat dari aksi dan interaksi aparat pemerintahan itu sendiri. Dengan kata lain, baik tidaknya atau bersih tidaknya pengelolaan pemerintah akan dapat dilihat dari bersih tidaknya aksi serta interaksi para aparat pemerintah itu sendiri. Terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan oleh aparat pemerintah dalam menciptakan kaidah hukum yang konkret, yakni:<sup>55</sup>

- a. Prinsip Keseimbangan (*The Principal of Proportionality*)  
Prinsip ini mengandung suatu makna bahwa dalam melaksanakan fungsinya, dituntut untuk selalu berusaha memperhatikan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu.
- b. Prinsip Kebijakan (*The Principal of Cleverness*)  
Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam melaksanakan tugasnya hendaknya berpandangan jauh ke depan. Artinya perbuatan pemerintahan diharapkan akan selalu sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga kepastian hukum ada dalam kehidupan masyarakat.
- c. Prinsip kesamaan dalam mengambil keputusan (*The Principal of Equality*)  
Prinsip ini menghendaki agar dalam menggunakan wewenangnya, aparat pemerintah harus memandang bahwa semua orang adalah sama dimuka hukum (*equality before the law*). Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum, dimana di mata hukum semua pihak akan mendapatkan perlakuan yang sama, tidak ada

---

<sup>54</sup>Muji Estiningsih, *Op.cit*, hlm. 24-26.

<sup>55</sup> Muji Estiningsih, *Op.cit*, hlm. 57

satupun yang mempunyai kekebalan serta keistimewaan terhadap hukum.

d. Prinsip Gotong Royong (*The Principal of Solidarity*)

Dalam prinsip ini terkandung suatu ajaran, bahwa merupakan suatu kewajiban bagi aparat pemerintah dalam menciptakan produk-produk hukum, hendaknya menghayati dan memperhatikan rasa keadilan, kesadaran hukum dan kebudayaan hukum yang hidup dalam masyarakat. (*legal awareness* dan *legal culture*).

2. Pengawasan yang bersifat represif

Menjadi suatu ketentuan dalam ilmu hukum, apabila terjadi sesuatu yang menggoyahkan tata hidup bermasyarakat, haruslah dilakukan tindakan terhadap pelaku perbuatan yang menyebabkan goyahnya tersebut, sehingga keseimbangan dapat dipulihkan. Ini berarti aparat pemerintah sebagai wakil dari Negara, harus diperiksa dan diadili, sampai seberapa jauh kebenaran dari perbuatannya serta kerugian yang ditimbulkan.

Dengan mengacu pada pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah, kemudian dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pengawasan. *Pertama* teori kekuatan yuridis. *Kedua* teori tipe pengawasan. Adapun dikenal dua tipe pengawasan yang paling menonjol yakni, (a) pengawasan represif, oleh seorang ahli A. Dunsire diartikan sebagai istilah pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya, dan (b) pengawasan normatif, pengawasan ini oleh seorang ilmuan A. Etizoni dimaksudkan sebagai pengawasan yang menggunakan cara sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan. *Ketiga* teori tentang otoritas pengawasan, yang mencakup: (a) keabsahan (*legitimiteit*), pengawasan dilakukan oleh badan yang diakui berwenang, (b) pengawasan dengan menggunakan suatu keahlian (*deskundigheid*), (c)

pengawasan yang mendapat kepercayaan (*geloof*) dan (d) kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*). Keempat, teori terkait komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau lambang-lambang yang mengandung arti tertentu. Kelima, teori publisitas, yaitu mempublikasikan masalah kepada khalayak ramai yang dapat memberi pengaruh kepada tekanan publik akibat dari opini public (*public opinion*). Kemudian yang terakhir atau Keenam, teori arogansi kekuasaan.<sup>56</sup>

Dengan berdasarkan teori-teori yang diatas, oleh sebab itu terdapat beberapa teknik-teknik dalam hal pengawasan, hal ini tentu saja diperlukan agar tata nilai kehidupan dapat terpelihara dengan baik dan benar serta dalam melaksanakan berbagai aktivitas pemerintah khususnya dapat mentaati tata nilai tersebut, yakni sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Teknik pemantauan dalam pengawasan;
- b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan;
- c. Teknik penilaian dalam pengawasan;
- d. Teknik wawancara dalam pengawasan;
- e. Teknik pengamatan dalam pengawasan;
- f. Teknik perhitungan dalam pengawasan;
- g. Teknik analisis dalam pengawasan;
- h. Teknik pelaporan dalam pengawasan;

Suatu teknik pengawasan sebenarnya adalah suatu metode atau cara yang dapat digunakan dalam pengawasan sehingga penetapan suatu hasil pengawasan tidak menciptakan kesalahan atau kekeliruan yang memungkinkan merugikan atau menciptakan konflik terutama bagi pihak

---

<sup>56</sup>Irfan Fachruddin, *Op.cit*, hlm. 90.

<sup>57</sup>Makmur, *Op.cit*, hlm. 193.

yang diawasi sangat memungkinkan merusak nama baik yang bersangkutan di masyarakat umum dan kalangan pribadi.

Kemudian bahasan pengawasan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan baik, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Lebih lanjutnya ada beberapa motif pengawasan menurut P. de Haan, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Motif untuk menjaga kebijaksanaan;
- b. Motif koordinasi;
- c. Motif menjaga kualitas;
- d. Motif keuangan;
- e. Motif untuk memberikan perlindungan hukum serta perlindungan kepentingan warga Negara.

Sedangkan menurut Versteden, pengawasan ditujukan sebagai sarana untuk mengawasi pemerintah misalnya agar menjalankan tugasnya dengan baik dan dalam batas tertentu sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan. Selain itu pengawasan juga digunakan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum biasanya berjalan paralel dengan pelanggaran hak dan kepentingan warga negara.<sup>59</sup>

### **C. Teori Etika Profesi**

Istilah etika berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau

---

<sup>58</sup>Ridwan, *Op.cit.* hlm. 126.

<sup>59</sup>*Ibid.*

benar, buruk atau baik. Kemudian etika adalah refleksi dari *self control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Lebih lanjut etika disebut juga filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Suatu etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan cara manusia harus bertindak. Suatu tindakan manusia ini ditentukan bermacam-macam norma, diantaranya norma hukum, norma moral, norma agama, norma sopan santun, dan norma kesusilaan.<sup>60</sup>

Ilmu pengetahuan tentang baik dan buruknya tindakan baik dan tindakan buruk (moralitas), untuk pertama kalinya disuarakan oleh Filsuf Socrates. Filsuf tersebut menjelaskan dan membawa misi agar manusia mengenali dirinya, dengan membangunkan kesadaran manusia untuk terbuka pada kebenaran dan mengenali diri sendiri sebagai manusia yang sesungguhnya, yaitu manusia yang merdeka, manusia yang mencintai kebijaksanaan dan manusia yang menghargai prinsip hidupnya, yaitu manusia yang senantiasa melawan arus untuk sampai pada hulu kebenaran. Kemudian Socrates lebih lanjut menilai bahwa nilai-nilai yang tetap pasti ada yang menuju pada tercapainya suatu norma, yaitu norma yang bersifat mutlak dan abadi, suatu norma yang sungguh-sungguh ada dalam arti absolut dan kekal.<sup>61</sup>

Sedangkan ada pendapat lain terkait etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan *ethic* (tunggal) yang berarti *a system of moral principles or rules of behaviour*, atau suatu sistem, prinsip moral, aturan

---

<sup>60</sup>Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 17.

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

atau cara berperilaku. karena *ethics* berarti *the branch of philosophy that deals with moral principles*, merupakan suatu cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral. Sedangkan *ethics* dengan maksud plural (jamak) berarti *moral principles that govern or influence a person's behavior*, yakni perinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi atau individual.<sup>62</sup>

Jika ditelusuri dalam bahasa Yunani, etika berarti *ethikos* yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep, seperti harus, mesti, benar-salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral serta, mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Sedangkan dalam bahasa Yunani Kuno, etika berarti *ethos*. Sebuah bentuk tunggal, *ethos* mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, adat, akhlak, watak perasaan, sikap dan cara berpikir. Namun dalam bentuk jamak, artinya adalah adat kebiasaan. Jadi suatu etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang baik.<sup>63</sup>

Kemudian bahasan etika secara lebih detail merupakan ilmu yang membahas moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Karena ilmu etika mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan moral dengan objektivitas untuk menemukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah individu terhadap individu lainnya. Adapun suatu etika lebih memusatkan perhatiannya pada

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>63</sup> K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 4.



individu daripada masyarakat. Suatu prinsip etika lebih memandang motif alami suatu perbuatan sebagai hal yang terpenting. Pada istilah lain etika mengatur suatu kehidupan manusia secara batiniah dan menuntun motivasi-motivasi manusia ke arah yang baik atau buruk dalam suatu kehidupan.

Unsur filsafat yang ada pada etika yakni sebagai suatu filsafat moral, tidak melihat fakta-fakta, tetapi terfokus pada nilai-nilai dan ide-ide tentang kebaikan dan keburukan, bukan terhadap tindakan manusia. Suatu acuan dari etika tidak hanya pada kebenaran sebagaimana adanya, tetapi juga kebenaran sebagaimana seharusnya dengan berdasarkan manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia baik buruknya. Istilah etikapun di Indonesia sering diartikan sebagai susila atau kesusilaan, yaitu perbuatan yang baik atau perbuatan yang beradab sebagai akhlak manusia. Seorang ahli James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral kearah yang lebih baik. Suatu etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain demi terciptanya dan terjaganya norma kesusilaan.<sup>64</sup>

Sedangkan pandangan Suhrawardi K. Lubis tentang istilah latin, *ethos* atau *ethikos* selalu disebut dengan *mos*, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering di istilahkan dengan perkataan

<sup>64</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.

moral. Kemudian jika dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas, suatu perkataan etika dipandang lebih luas dari perkataan moral, disebabkan terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatan nyata demi kebaikan.<sup>65</sup>

Penulis memaparkan beberapa alasan untuk mempelajari etika sebagai dasar dari moralitas:<sup>66</sup>

- a. Etika berusaha untuk menjelaskan apa yang menjadi duduk persoalannya dan mengapa yang satu dinilai benar sedang yang lain salah. Karena etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatan manusia. Sebab, benar salahnya perbuatan manusia berhubungan dengan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai hubungan antar manusia.
- b. Etika berusaha untuk menemukan prinsip-prinsip yang paling tepat dalam bersikap. Prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan untuk membuat hidup manusia menjadi sejahtera secara keseluruhan.
- c. Nilai-nilai moral diperkembangkan dengan maksud untuk memungkinkan adanya kehendak bebas. Nilai-nilai tersebut juga terwujud secara nyata di dalam setiap kontak antar individu. Disamping itu juga terwujud dalam pelaksanaan kewajiban dan kesadaran masing-masing individu sehingga norma-norma moral yang berlaku selalu mendapatkan perhatian dan pembahasan dalam segala situasi yang melingkari hidup manusia.
- d. Etika mencari dan berusaha menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang benar secara manusiawi kepada setiap orang.

Keilmuan etika sebagai ilmu cabang filsafat moral tentu mempunyai kebenaran-kebenaran yang validitasnya tidak perlu dibuktikan oleh ilmu pengetahuan yang bersangkutan, melainkan sebagai sesuatu

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2012, hlm. 11-13.

yang diandai-andaikan. Suatu kebenaran-kebenaran itu disebut dengan istilah postulat. Ditandai dengan tiga postulat atau kebenaran filosofis yang menopang segala sistem etika ini, yaitu:<sup>67</sup>

- a. Keberadaan Tuhan  
Jika Tuhan tidak ada, maka tidak ada kebaikan tertinggi. Selain sebagai pencipta umat manusia, ia juga menjadi tujuan akhir hidup dan perjuangan manusia. Tanpa Tuhan sebagai pemberi hukum mutlak dan hakim agung, tidak akan ada hukum moral yang dapat menuntun dan menentukan apa yang harus kita lakukan. Oleh karenanya, tidak ada pula keharusan dan tidak ada etika.
- b. Kebebasan Kehendak  
Jika kehendak manusia tidak bebas, manusia tidak dapat memilih antara yang benar dan yang tidak benar, ia juga tidak dapat mengarahkan alur kehidupannya sendiri. Semua perbuatan satu-satunya yang mungkin untuk dilakukan. Tidak ada perbuatan yang dianggap salah bila perbuatan itu memang di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya.
- c. Keabadian Jiwa  
Jika jiwa manusia tidak merupakan roh yang hidup sesudah kehidupan manusia sekarang ini, tidak akan ada motivasi yang memadai untuk melakukan tindakan yang benar dan menghindari yang tidak benar, mengingat bahwa tindak keutamaan sering tidak mendapatkan imbalan yang setimpal dan kecurangan tidak dihukum sebagai mana mestinya di dunia ini.

Kemudian dari kebenaran-kebenaran atau postulat-postulat etika tersebut disebutkan oleh Romo Franz Magnis Suseno, suatu fungsi utama dari etika yaitu untuk membantu manusia mencari orientasi kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Karena etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 13-14.

langsung bukan kebaikan melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis terhadap sesuatu.<sup>68</sup>

Suatu etika yang sudah dibahas diatas sangat berhubungan dengan yang namanya sebuah pekerjaan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu kewajiban dasar setiap manusia. melalui bekerja manusia dapat memenuhi segala sesuatu yang ia inginkan dan memperoleh apa yang menjadi haknya sendiri. Dengan asumsi memiliki sebuah pekerjaan, manusia dapat dan berkewajiban melayani sesamanya antara keseimbangan hak dan kewajiban juga. Istilah kerja merupakan kegiatan aktif manusia yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan ketekunan serta mempunyai tujuan atau cita-cita tertentu dalam suatu kehidupan.

Bahasan tentang hakikat kerja juga menuntut manusia supaya memilih profesinya atau keahliannya secara bertanggung jawab dan untuk itu manusia juga dituntut untuk mempersiapkan diri sepenuh-penuhnya demi menunjang kepribadian yang baik. Suatu pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan atas sebuah profesi juga memerlukan bakat dan kemampuan serta pilihan ini manusia mempersiapkan diri sepenuh-penuhnya atau sebaik-baiknya. Suatu unsur kelalaian terhadap tuntutan sebuah profesi mempunyai dampak yang buruk terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap Tuhan. Sedangkan dalam pelaksanaan sebuah profesi juga menuntut manusia untuk mempersiapkan diri dalam hal kejujuran, kesadaran, keuletan, ketekunan, dan tanggung jawa.

---

<sup>68</sup>C.S.T Kansil dan Christine T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 2.

Dalam paparan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian mengenai profesi. Suatu profesi yakni bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian yang terdiri dari keterampilan, kejuruan, hal penunjang profesi tersebut.<sup>69</sup> Karena dalam profesi terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada masyarakat luas. Sedangkan dalam pengertian yang lainnya, suatu profesi adalah suatu sebutan atau jabatan seseorang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus atau pemangku nya diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh dari keduanya, sehingga pemangku profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri secara profesional.<sup>70</sup>

Kemudian bahasan profesi yang terdapat dalam KBBI bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian khusus sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan menurut ahli Komaruddin, suatu profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa dalam bidang tersebut. Adapun pendapat dari

---

<sup>69</sup>Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 16.

<sup>70</sup>E. Sumaryono, *Op.cit*, hlm. 32-33.

Liliana Tedjosaputra, agar suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi, maka diperlukan:<sup>71</sup>

- a. Pengetahuan (*Knowledge*);
- b. Penerapan Keahlian (*Competence of Application*);
- c. Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*);
- d. *Self Control*;
- e. Pengakuan Oleh Masyarakat (*Social Sanction*).

Lebih lanjut Dr. James J. Spillane SJ mengemukakan, ada 10 ciri khas dari suatu profesi yaitu:<sup>72</sup>

- a. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas;
- b. Suatu teknik intelektual;
- c. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
- d. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
- e. Beberapa standardan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
- f. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
- g. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota;
- h. Pengakuan sebagai profesi;
- i. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;
- j. Hubungan erat dengan profesi lain.

Pendapa selanjutnya yakni dari Romo Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Suatu profesi yang disebut pada umumnya paling tidak terdapat dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu: (1) prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, dan (2) hormat terhadap hak-hak orang lain. Selanjutnya dalam suatu profesi yang

---

<sup>71</sup>Supriyadi, *Op.cit*, hlm. 16.

<sup>72</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Op.cit*, hlm. 12.

disebut luhur (*officiumnoble*), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, disamping itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu: (1) mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, dan (2) mengabdikan pada tuntutan luhur profesi. Adapun untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi adalah (1) berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi; (2) sadar akan kewajibannya; (3) memiliki idealisme yang tinggi.<sup>73</sup>

Seseorang yang memangku suatu profesi tertentu disebut seorang yang profesional, meskipun dalam menentukan kriteria untuk acuan memenuhi syarat sebagai seseorang yang profesional amat beragam, seorang ahli E. Sumaryono misalnya menyatakan ada beberapa ciri khusus yang terdapat dalam pandangan umum tentang suatu profesi, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Persiapan atau training khusus;
- b. Keanggotaannya bersifat permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan lain;
- c. Akseptabilitas sebagai motif pelayanan.

Dengan mencermati berbagai pendapat tentang profesi di atas, merupakan tampak kriteria minimal sebuah pekerjaan dapat disebut

---

<sup>73</sup> Supriyadi, *Op.cit*, hlm. 18-19.

<sup>74</sup> I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 246.

sebagai profesi. Adapun kriteria tersebut adalah sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:<sup>75</sup>

1. Bersifat Khusus  
Makna kekhususan atau spesialisasi dalam konteks profesi menuntut seorang profesional harus berkonsentrasi pada bidang profesinya. Oleh karena itu sangat tidak mungkin seorang profesional memiliki perangkapan berbagai pekerjaan lain di luar bidang profesinya.
2. Keahlian dan Keterampilan  
Sebuah profesi dilatarbelakangi oleh suatu keahlian dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Dalam kelompok keahlian dan keterampilan termuat suatu standar kualifikasi, baik berdasarkan ketentuan pemerintah maupun standar khusus sebagai profesi.
3. Tetap atau Terus-Menerus  
Sebuah profesi melakukan aktivitas kerjanya tidak berubah-ubah, terus-menerus, dan berlangsung untuk jangka waktu yang lam sampai pensiun, bahkan hingga berakhir masa kerja profesi dari yang bersangkutan.
4. Mengutamakan Pelayanan  
Sebuah profesi harus mendahulukan unsur pelayanan kepada masyarakat atau berbagai kelompok di luar anggota kelompok profesinya. Unsur pelayanan didahulukan meskipun ada unsur lain, pelayanan yang maksimal hanya dapat diberikan kalau seseorang memiliki keahlian dan keterampilan.
5. Tanggung Jawab  
Profesi menuntut adanya pelaksanaan kerja atas dasar tanggung jawab. Tuntutan tanggung jawab profesi harus dapat dilakukan terhadap:
  - a. Diri sendiri  
Sebagai bagian dari kehidupannya, seorang profesional melaksanakan kerja berdasarkan pada hati nurani, integritas, moral, intelektual, dan profesional.
  - b. Masyarakat  
Setiap *person* yang datang dan membutuhkan pelayanan profesi kepadanya harus diperlakukan sama dan adil.
  - c. Kuasa Adikodrati  
Seorang profesional dalam puncak pertanggungjawabannya harus dapat dikembalikan pada hakikat kuasa adikodrati, yaitu Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa.
6. Organisasi Profesi  
Organisasi profesi merupakan wadah pengembangan dan tempat berhimpunnya para profesional, termasuk menyelesaikan aneka ragam permasalahan profesi.

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 247-249.



Pemaparan beberapa hal diatas dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu *moral community* yang di dalamnya terdapat cita-cita dan nilai-nilai bersama. Dalam terbentuknya suatu profesi selain atas dasar cita-cita dan nilai bersama juga disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan secara bersama-sama pula memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Karena profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan sendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus dalam keilmuan tertentu.

Kemudian lebih lanjut tentang etika dimasukkan ke dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan belakangan ini terlihat adanya gejala penurunan etika di kalangan bidang profesi apapun. Suatu hubungan etika dengan profesi, menjelaskan bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang berarti berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan masyarakat dengan keterlibatan penuh serta keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh sebab itu didalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi ini yaitu sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan karena itu, dalam pengambilan keputusan yang diutamakan adalah kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan kepentingan diri sendiri.
- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 6-7.

- d. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.

Masih dalam bahasan tentang etika profesi ilmuwan Arif Sidharta mengedepankan bahwa etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Dalam memangku jabatan profesi yang bersangkutan misalnya dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam memangku profesi memenuhi tuntutan suatu etika profesinya atau tidak. Kemudian dalam memangku profesi selalu dihadapkan dengan situasi yang sulit dengan menimbulkan masalah pelik atau konflik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi secara seimbang.<sup>77</sup>

Beberapa pemaparan fakta yang dipaparkan diatas menunjukkan bahwa para kalangan pengemban profesi tersebut membutuhkan adanya pedoman atau anjuran objektif yang konkret bagi perilaku profesinya. Oleh sebab itu, dalam suatu lingkungan para pengemban suatu profesi tersebut dimunculkanlah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi tersebut. Suatu perangkat yang dinamakan seperangkat kaidah itu disebut dengan kode etik profesi, berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, dan dilain hal pihak untuk melindungi klien atau warga masyarakat dari penyalahgunaan keahlian dan otoritas profesional dalam menjalankan suatu profesi tertentu.

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

Jika dikaji hubungan antara etika dengan profesi dalam bahasan diatas, maka hubungan profesi dengan etika sangatlah erat dan saling ketergantungan sebab dengan suatu etika tersebut para profesional dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat luas. Adapun kaji tentang ketertiban dan kedamaian yang berkeadilan merupakan suatu kebutuhan pokok manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, karena dengan situasi ketertiban yang berkeadilanlah, manusia dapat melaksanakan aktivitas pemenuhan hidupnya tanpa melanggar hak dan kewajiban orang lain.

### **BAB III**

## **ANALISIS MENGENAI PERANAN BADAN KEHORMATAN DEWAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN DI DPRD KOTA SAMARINDA PERIODE 2015-2016**

### **A. Profil DPRD Kota Samarinda Periode 2014-2019**

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Samarinda Bab II, DPRD kota samarinda terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan umum, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang mempunyai fungsi utama legislasi, anggaran dan pengawasan.

Sejatinya demi mewujudkan ketiga fungsi utama dari DPRD tersebut, DPRD Kota Samarinda memiliki visi dan mii yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama satu periode mempunyai Visi “Mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Kredibel, Kapabel, dan Akseptabel yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta keadilan maupun kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Adapun Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda ialah:

- a. menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan pemerintah;
- b. meningkatkan kualitas sumberdaya DPRD;
- c. meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan;

- d. meningkatkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah serta peran Sekretariat DPRD
- e. meingkatkan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dari hasil pemilu 2014 DPRD Kota Samarinda mendapat jatah 45 kursi mengingat jumlah penduduk di Kota Samarinda lebih dari 754,784 penduduk. Daerah Kota Samarinda dibagi menjadi 10 daerah pemilihan. Terdapat 9 partai politik yang memperoleh kursi mewakili partainya yakni:<sup>78</sup>

**Tabel 3.1**

**Perolehan Kursi di Daerah Kota Samarinda**

No	Nama Partai	Kursi
1	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	9
2	Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	9
3	Partai Demokrasi Rakyat (DEMOKRAT)	6
4	Partai Gerakan Indonesia Merdeka (GERINDRA)	5
5	Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)	4
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	3
9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3

Sumber: Data DPRD Kota Samarinda Tahun 2014-2019

Perolehan kursi bagi anggota DPRD Samarinda hasil pemilu 2014, berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.05336 Tahun 2014 tentang Peresemian Pemberhentian dan

<sup>78</sup> Berita Daerah Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2014

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 daerah pemilihan adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

**Tabel 3.2**  
**Daerah Pemilihan di Kota Samarinda**

<b>Dapil</b>	<b>Wilayah Kecamatan</b>	<b>Jatah Kursi</b>
1	Samarinda Seberang, Palaran, Loa Janan Ilir	10
2	Sungai Kunjang	7
3	Samarinda Ulu	8
4	Sungai Pinang	11
5	Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan	9

Sumber: Data DPRD Kota Samarinda Tahun 2014-2019

Sesuai dengan Tata Tertib Dewan bahwa setiap Anggota Dewan wajib menjadi salah satu anggota fraksi yang mempunyai jumlah anggotanya paling sedikit sama dengan jumlah komisi. Bagi anggota dewan yang partai politiknya kurang dari ketentuan dapat membentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak dua fraksi gabungan. Fraksi mempunyai tugas, yakni.

Fraksi-fraksi di DPRD Kota Samarinda terdiri dari:

1. Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR)
2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
3. Fraksi Partai Demokrasi Rakyat (DEMOKRAT)
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Merdeka (GERINDRA)

---

<sup>79</sup> Peraturan DPRD Kota Samarinda Nomor 1 tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2014-2019

6. Fraksi Partai Demokrat Amanat Sejahtera (PKS+PAN)
7. Fraksi Partai Nasdem Hanura (NASDEM+HANURA)

Mengingat peranan anggota DPRD Kota Samarinda sangat berpengaruh dalam berjalannya pemerintahan di daerah Samarinda, maka dari itu perlu dilihat latar belakang individu dari para anggota DPRD Kota Samarinda. Karena pada dasarnya perilaku lembaga politik dapat dilihat dari latar belakang individu yang mengendalikan lembaga tersebut, dalam hal ini para anggota DPRD. Latar belakang individu anggota DPRD disebut dengan *personal background*.

*Personal background* merupakan latar belakang diri yang melekat pada setiap individu. Dalam penelitian ini *personal background* yang dimaksud adalah latar belakang diri dari anggota DPRD Kota Samarinda Periode 2014-2019 yakni tingkat pendidikan. *Personal background* berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar utama penyangga sekaligus penggerak roda lembaga atau organisasi dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuannya.

**TABEL 3.3**

**Latar Belakang pendidikan Anggota DPRD Kota Samarinda.**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata-2	8
2.	Strata-1	26
3.	D3	1
4.	SMA	10

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwasanya anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 masih ada yang berlatar pendidikan terakhirnya adalah SMA, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan standar yang sejatinya diinginkan masyarakat kita saat ini. Melihat tugas fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD sangat berat maka dari itu sebaiknya minimal anggota DPRD memiliki latar belakang pendidikan yakni telah menempuh perguruan tinggi. Kaeran tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara berpikir, sikap dan tingkah laku seseorang. Terlebih lagi anggota DPRD merupakan pejabat negara yang tentunya dijadikan panutan oleh masyarakat.

#### **B. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD Kota Samarinda tahun 2015-2016**

Kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan kode etik merupakan aturan yang dibuat DPRD untuk memberikan batasan dalam melaksanakan tugasnya dengan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Dalam kode etik tersebut mengatur mengenai:<sup>80</sup>

1. Sikap dan perilaku anggota DPRD;
2. Tata kerja anggota DPRD;
3. Tata hubungan antar penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Tata hubungan antar anggota DPRD;
5. Tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
6. Penyampaian pendapat; tanggapan; jawaban, dan sanggahan;
7. Kewajiban anggota DPRD;
8. Larangan bagi anggota DPRD;
9. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;

---

<sup>80</sup> Pasal 98 Ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda



10. Tidak diperkenankan melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna Istimewa;
11. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi;
12. Rehabilitasi.

Masing-masing DPRD baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat

Kabupaten/Kota wajib memiliki kode etik. Kode etik DPRD berdasarkan:

- a. Asas Objektivitas  
Asas yang menyatakan kode etik tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka buruk, dan tidak bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.
- b. Asas Keadilan  
Asas yang menyatakan kode etik memperlakukan anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing secara rasional.
- c. Asas Kebebasan  
Asas yang menyatakan kode etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan anggota sebagai anggota otonom tanpa melanggar moralitas.
- d. Asas Solidaritas  
Asas yang menyatakan kode etik mendorong seorang anggota untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban anggota secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas.
- e. Asas *Ignorantia Juris Neminem Excusat*  
Asas yang menyatakan bahwa ketidaktahuan terhadap kode etik sebagai hukuman positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai anggota.
- f. Asas Rasionalitas  
Asas yang menyatakan bahwa proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi keyakinan terhadap pernyataan.
- g. Asas Moralitas  
Asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan atau pendapat secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

Asas-asas kode etik tersebut menjadi acuan dalam pembuatan kode etik di setiap masing-masing DPRD baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota. Begitu pula halnya dengan kode etik DPRD

Kota Samarinda yang memiliki tujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD serta membantu Pimpinan serta Anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara, masyarakat dan konsituennya.

Berbicara mengenai kode etik tentu saja hal tersebut selalu berhubungan dengan kata “pelanggaran”. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan menurut sumpah jabatan, tata tertib atau kode etik oleh anggota. Dalam hal ini pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran kode etik. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dalam peraturannya dijelaskan bahwa pelanggaran kode etik yaitu:

1. Pelanggaran terhadap kewajiban;
2. Pelanggaran terhadap larangan; dan
3. Pelanggaran terhadap hal yang tidak patut dilakukan.

Berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Bab VI pasal 14, VII pasal 15 dan VIII pasal 16 terdapat beberapa larangan yang harus ditaati dan hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. Apabila anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan larangan-larangan tersebut maka dapat disebut telah melakukan pelanggaran terhadap larangan. Pelanggaran terhadap larangan yang dimaksud yakni:

#### Pasal 14

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Samarinda
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

#### Pasal 15

1. Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. Hakim pada badan peradilan; atau
  - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang bersumber dari APBN/APBD.
2. Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
3. Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

#### Pasal 16

1. Anggota DPRD harus selalu menjaga sikap, perilaku dan ucapan yang tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya.
2. Anggota DPRD yang sedang terlibat dalam masalah di Lembaga Peradilan tidak diperbolehkan menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi jalannya peradilan.
3. Anggota DPRD tidak diperbolehkan menyalah gunakan jabatannya untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hal usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu saja harus memenuhi beberapa ketentuan tata kerja yang terdapat di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tepatnya pada pasal 5 yakni:

Tata Kerja Anggota DPRD:

- a. Menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Berupaya meningkatkan kualitas kinerja, tugas, fungsi dan kewajiban anggota DPRD;
- d. Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi.

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda pada pasal 6 juga mengenai etika rapat anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memperhatikan beberapa hal yakni :

1. Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri secara fisik rapat-rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya dengan rapat waktu.
2. Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD.
3. Menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum.

4. Tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak diharinya kepada pihak lain.
5. Selama mengikuti rapat, Anggota DPRD tidak diperkenankan:
  - a. Membaca surat kabar atau bahan bacaan lain, kecuali hal yang dibaca berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
  - b. Memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapatnya dan atau memberikan komentar yang kurang sopan;
  - c. Meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang jelas sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak;
  - d. Mengenai pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan pada undangan ketentuan pada undangan dan/atau Tata Tertib DPRD
  - e. Bertindak onar dan melakukan keributan sehingga mengganggu jalannya rapat-rapat DPRD.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda dan berdasarkan hasil analisis penulis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Samarinda ditahun 2015-2016 adalah pelanggaran terhadap hal yang tidak patut dilakukan yakni pada Bab VIII pasal (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik yakni:

- (1). Anggota DPRD harus selalu menjaga sikap, perilaku, dan ucapan yang tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya.

Berikut laporan terkait pelanggaran hal yang tidak patut dilakukan Laporan atau Pengaduan atas perbuatan Tidak menyenangkan, melaporkan saudari Novi Marinda Putri, S.E melaporkan Drs. H, Saipul selaku Anggota DPRD Kota Samarinda adapun kronologinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2016, kira-kira jam 23.00 setelah Rapat Banggar Drs. H, Saipul mendatangi Saya

- dengan Wajah Marah kepada Saya, dikarenakan Saya dilarang menjawab pertanyaan Anggota Dewan yang lain pada saat Rapat Anggaran. Dan terjadilah pedebatan diluar rapat
2. Bahwa Bapak Drs. H. Saipul sempat terlihat ingin mendorong saya tetapi dilerai/dihentikan oleh temen sesama anggota DPRD yang lain.
  3. Dan setelah itu Bapak Drs. H. Saipul keluar gedung DPRD Kota Samarinda sambil berteriak Anggota DPRD “**Bangsat**”
  4. Bahwa akibat dari perbuatan Bapak Drs. H. Saipul tersebut, saya secara pribadi merasa tidak senang selain itu perbuatannya telah melecehkan dan mengganggu saya.
  5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, demi terjaganya situasi yang kondusif di lingkungan DPRD Kota Samarinda, untuk dapat menindak Bapak Drs. H. Saipul tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan jaminan perlindungan kepada saya dari upaya-upaya dan tindakan-tindakan melanggar kode etik dan main hakim sendiri yang dikhawatirkan akan kembali dilakukan oleh orang-orang tersebut di kemudian hari.

Kemudian pelanggaran bentuk-bentuk pelanggaran lainnya seperti tidak menghadiri rapat DPRD secara fisik. Berdasarkan pemantauan Badan Kehormatan Kota Samarinda, beberapa anggota DPRD Kota Samarinda terkadang tidak menghadiri rapat sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut baik didalam rapat badan, rapat komisi maupun didalam rapat paripurna. Ketidakhadiran dalam rapat-rapat tersebut terkadang dilakukan oleh anggota DPRD Anggota DPRD Kota Samarinda tanpa keterangan dan surat ijin.

Berikut persentase rata-rata kehadiran dari anggota DPRD Kota Samarinda Tahun 2015-2016:<sup>81</sup>

**Tabel 3.4**  
**Persentase Rata-Rata Kehadiran Anggota DPRD Kota Samarinda Tahun 2015-2016:**

---

<sup>81</sup> wawancara dengan H. Joha Fajal S.E, MM. Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda, di Samarinda, Kalimantan Timur 21 desember 2017

No.	Nama Rapat	Tahun 2015 (Rata-Rata Persentase Kehadiran)	Tahun 2016(Rata-Rata Persentase Kehadiran)
1.	Rapat Badan	74,45 %	78,57%
2.	Rapat Komisi	72,70%	71,86%
3.	Rapat Paripurna	76,82%	89,90%

Sumber: Data Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda Tahun 2015-2016

Dari paparan diatas, hasil penelitian menunjukkan bentuk pelanggaran kode etik yakni pelanggaran terhadap hal yang tidak patut dilakukan dan kewajibannya dalam etika rapat yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Samarinda yaitu:

1. Tidak bisa menjaga ucapan, sikap dan perilaku sebagaimana yang tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya.
2. Tidak menghadiri rapat secara fisik, baik rapat dalam skala besar yakni paripurna maupun rapat dalam skala kecil yakni rapat komisi dan rapat badan.
3. Lalai dalam memberikan keterangan ijin untuk tidak hadir dalam rapat, baik ijin secara lisan maupun secara tertulis baik melalui pimpinan fraksi, pimpinan komisi, pimpinan badan maupun langsung melalui sekretariat dewan.

### **C. Peranan Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan di DPRD Kota Samarinda Periode 2015-2016**

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa kedudukan Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang

dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD Kota Samarinda.

Dalam PP No. 16 Tahun 2010 juga sudah diatur mengenai keanggotaan Badan Kehormatan. Pasal 53 ayat (3) huruf b menjelaskan bahwa keanggotaan BK dipilih dari dan oleh anggota DPRD Kota Samarinda berjumlah 45 (empat puluh lima) orang. Maka Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda terdiri dari 5 (lima) orang anggota. Adapun keanggotaan Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang didasarkan pada usul dari masing-masing fraksi. Masing-masing berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan. Masa jabatan dari keanggotaan Badan Kehormatan paling lama 2.5 (dua setengah) tahun.

Berikut ini Struktur Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda periode 2014-pertengahan 2017:

**Tabel 3.5**

**Daftar Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Fraksi</b>	<b>Jabatan</b>
1.	H. Jafar Abdul Gaffar, S.Sos, M.H	Fraksi Golkar	Ketua
2.	H. Darmansyah, S.H	Fraksi PPP	Wakil Ketua
3.	H. Subandi, S.E	Fraksi PKS	Anggota
4.	Muhammad Rudi	Fraksi GERINDRA	Anggota
5.	H. Joha Fajal, S.E, MM.	Fraksi NASDEM	Anggota



Sumber: Data DPRD Kota Samarinda tahun 2016

Mengenai tugas Badan Kehormatan telah diatur dalam Pasal 59 ayat

(1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kota Samarinda. Disebutkan bahwa Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan/atau kode etik DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) tersebut Badan Kehormatan memiliki wewenang yang terdapat dalam Pasal 60 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, yakni sebagai berikut:

- a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Mengenai penjatuhan sanksi terhadap anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan terdapat dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, sanksi sebagaimana yang dimaksud dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
- d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan. Selanjutnya keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan wewenang Badan Kehormatan yang dijelaskan diatas, hal ini menunjukkan Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang keberadaannya penting dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan. Peran fungsi dan

kewenangan Badan Kehormatan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD sangatlah penting guna menjaga etika dan moral anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini peran fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan Badan Kehormatan diartikan dengan bagaimana pelaksanaan atau penerapan fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan dalam penyelesaian kode etik yang dilakukan anggota DPRD khususnya di DPRD Kota Samarinda.

Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab serta kedudukan sebagai wakil rakyat di DPRD merupakan panutan bagi masyarakat. Maka diperlukan adanya kode etik yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman oleh anggota DPRD dalam menjalankan jabatannya sebagai wakil rakyat selama satu periode. Kode etik tersebut juga diperuntukkan memberikan batasan guna menjaga profesionalisme anggota DPRD agar tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya kode etik merupakan keberlanjutan dari peraturan tata tertib DPRD.

Berdasarkan salah satu tugas Badan Kehormatan yakni melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat, maka Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda melakukan penyelidikan, verifikasi serta klarifikasi atas pengaduan yang masuk baik dari Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat. Namun laporan yang masuk tersebut diselidiki setelah disetujui oleh Ketua DPRD, ada juga beberapa kasus yang masuk

dan hanya obrolan-obrolan baik masyarakat maupun anggota DPRD itu sendiri tidak melaporkan masalah dugaan pelanggaran kode etik ataupun tata tertib tersebut dalam bentuk laporan tertulis kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda, maka dari itu peran serta inisiatif masyarakat yang tidak begitu aktif dalam mengamati serta mendukung DPRD Kota Samarinda menjadi lebih baik dianggap kurang<sup>82</sup>.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti melalui anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda mengenai kasus-kasus laporan yang peneliti dapat dari berkas yang ada pada anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda tahun 2015-2016 bahwasanya laporan terhadap pelanggaran-pelanggaran kode etik maupun tata tertib yang terjadi diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau bisa dikatakan tidak ingin untuk memperpanjang terhadap laporan-laporan yang masuk baik itu dari Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan masyarakat, yang dimana apabila pelanggaran itu setelah diteliti dan verifikasi dianggap pelanggaran ringan maka penyelesaiannya dengan cara kedua belah pihak dipanggil untuk bertatap muka dan menjelaskan laporan pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib DPRD Kota Samarinda diusahakan untuk berdamai dalam jalur kekeluargaan, apabila kedua belah pihak setuju maka sekretariat menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas pengaduan yang telah

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Desi, anggota badan kehormatan DPRD Kota Samarinda, 19 Desember 2017

diajukan Pengadu, dan diberitahukan kepada Pengadu disertai pengembalian berkas pengaduan jika diminta.<sup>83</sup>

Dari cara penyelesaian di atas peneliti merasa kurang puas terhadap peranan Badan Kehormatan dalam melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam melakukan penegakan kode etik oleh anggota DPRD Kota Samarinda, apabila diusakan dalam sistem kekeluargaan ataupun musyawarah anggota DPRD akan berfikir pelanggaran-pelanggaran ringan dan sedang terhadap kode etik maupun tata tertib dalam aturan DPRD Kota Samarinda akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja dan tidak diberikan sanksi, hal seperti ini akan membuat banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak terpantau maupun terpantau oleh Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda akan dilakukan berulang-ulang saja apabila tidak ada sikap tegas maupun sanksi yang dapat menjerahkan pelaku-pelaku terhadap pelanggaran kode etik dan peraturan tata tertib terhadap anggota DPRD Kota Samarinda.

Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap kewajiban anggota DPRD Kota Samarinda yaitu ada beberapa anggota DPRD Kota Samarinda yang mangkir dari rapat berdasarkan data yang saya peroleh dari bagian persidangan dan Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda dalam hal ini Badan Kehormatan harusnya salah satu tugasnya yaitu memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga

---

<sup>83</sup> wawancara dengan H. Joha Fajal, anggota badan kehormatan DPRD Kota Samarinda, 20 Desember 2017

martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD, maka seharusnya Badan Kehormatan melakukan evaluasi terhadap rapat-rapat yang disilenggrakan dalam beberapa kali setahun setiap masa sidang. Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota Badan Kehormatan, Badan Kehormatan hanya menunggu laporan dari bagian persidangan dalam hal anggota DPRD tidak menghadiri rapat baik itu rapat paripurna, rapat komisi, dan rapat badan untuk ditindak lanjuti dan apabila tidak ada laporan akan dibiarkan begitu saja dan juga apabila ada laporan masuk kepada Badan Anggota Kehormatan mengenai rapat baik Ketua Anggota Badan Kehormatan dan anggotanya hanya akan memberitahu melalui fraksi terhadap orang yang tidak mengikuti rapat tersebut dan fraksi yang menindak lanjuti hal seperti itu.

Dalam hal memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD, maka Badan Kehormatan Kota Samarinda melakukan evaluasi terhadap absensi kehadiran anggota DPRD Kota Samarinda dalam rapat paripurna, rapat komisi, dan rapat badam. Evaluasi tersebut diadakan oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda 3 (tiga) kali dala setahun setiap masa sidang. Hasil pemantauan Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda, dalam kurun waktu 2015-2016, memang terdapat beberapa anggota DPRD Kota Samarinda yang tidak menghadiri kewajibannya tersebut. Rapat

tersebut tidak hanya dalam rapat paripurna, namun juga pada rapat-rapat lainnya seperti halnya rapat komisi dan rapat badan.<sup>84</sup>

#### **D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Anggota DPRD Kota Samarinda Tahun 2015-2016**

Setiap organisasi atau lembaga tentu mempunyai faktor-faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Badan kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan memiliki tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD, tentu juga memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Faktor pendukung Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah ialah peran aktif dari berbagai pihak baik Pimpinan DPRD, anggota DPRD maupun masyarakat dalam hal mengawasi kinerja DPRD ataupun dalam hal-hal melakukan pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dilakukan Anggota DPRD Kota Samarinda. Kemudian faktor pendukung lainnya ialah anggota yang bersedia untuk dipanggil dan dimintai keterangan terhadap laporan terhadapnya dalam hal pelanggaran kode etik dan tata tertib anggota DPRD Samarinda, artinya anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut bersifat kooperatif, sepanjang Badan Kehormatan

---

<sup>84</sup> wawancara dengan H. Joha Fajal, S.E, MM, anggota Badan kehormatan DPRD, Desember 2017.

DPRD Kota Samarinda dapat berkomunikasi dengan baik dengan Pimpinan partai dan Pimpinan fraksi.

Anggota DPRD Kota Samarinda yang melakukan pelanggaran kode etik memahami tupoksi dari Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda yang bertugas dalam menjaga kehormatan, martabat, citra dan kredibilitas Anggota DPRD Kota Samarinda. Faktor- faktor pendukung lainnya ialah adanya kesadaran-kesadaran dari beberapa anggota-anggota DPRD Kota Samarinda yang menghadiri rapat secara penuh dan tidak mangkir dari kewajiban mereka sebagai orang untuk mewakili rakyatnya.

Faktor penghambat Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD adalah adanya laporan ataupun pengaduan dari masyarakat, namun pengaduan tersebut tidak jelas. Pengaduan tentunya harus sesuai dengan syarat yang berlaku dimana didalamnya memuat identitas pengadu, identitas teradu dan uraian singkat mengenai pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dapat menghambat Badan Kehormatan untuk menindaklanjuti pengaduan ketika muatan pengaduan tersebut tidak lengkap. Sama halnya yang terjadi di Badan Kehormatan Kota Samarinda, karena pengaduan yang masuk ke Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda, terkadang identitas pengadu maupun teradu tidak lengkap dan jenis pelanggaran yang dilakukantidak jelas. Pengaduan yang tidak sesuai dengan tata cara pengaduan yang telah diatur dalam kode etik dan pedoman tata beracara Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda, hanya



akan dianggap surat kaleng dan hanya akan menjadi catatan Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda.

Faktor penghambat lainnya ialah rasa kemanusiaan atau sifat empati dari anggota Badan Kehormatan Kota Samarinda yang berlebihan dan tidak dapat bersikap tegas dalam melakukan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD, karena anggota Badan Kehormatan juga merupakan salah satu anggota DPRD Kota Samarinda yang dimana ada pikiran apabila dalam hal pelanggaran tersebut dianggap ringan dan masih bisa diwajarkan maka akan dibiarkan begitu saja karena takut anggota yang melanggar berfikir ada keterlibatan politik didalamnya. Faktor lainnya juga ialah tidak ada sikap tegas akan tugas, fungsi, wewenang dari Anggota Badan Kehormatan terhadap anggota DPRD dalam hal pemberian sanksi karena dari data yang peneliti dapatkan beberapa kasus diselesaikan secara kekeluargaan saja, dalam hal ini pelanggaran-pelanggaran ringan yang dilakukan anggota DPRD terhadap kode etik dan/atau tata tertib akan dianggap berlalu begitu saja karena tidak adanya ketegasan dan sanksi yang jelas dari Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda terhadap pelanggaran-pelanggaran ringan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Samarinda.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Badan Kehormatan dalam menyelesaikan bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD Kota Samarinda di tahun 2015-2016 adalah pelanggaran terhadap sikap, perilaku dan ucapan yang tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya diantaranya pada sesama anggota DPRD Kota Samarinda seperti kasus yang dituliskan peneliti diatas adanya rasa tidak puas oleh salah satu anggota DPRD Kota Samarinda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota DPRD Kota Samarinda belum maksimal, karena pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Samarinda hanya diberikan sanksi ringan, belum lagi sifat empati dari anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda yang terlalu berlebihan sehingga menyelesaikan masalah-masalah kecil yang dilakukan dengan cara bermusyawarah yang dimana tidak memberikan efek jera terhadap Anggota DPRD Kota Samarinda yang melakukan pelanggaran kode etik. Badan

Kehormatan sebagai lembaga pengawas internal DPRD dituntut agar tegas dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD dan dalam menegakkan kode etik itu sendiri.

2. Faktor pendukung Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda dalam menjalankan tugas dan fungsinya:
  - a. Peran aktif dari berbagai pihak baik pimpinan DPRD, anggota DPRD maupun masyarakat dalam hal mengawasi kinerja DPRD atau dalam hal-hal melakukan pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dilakukan anggota DPRD Kota Samarinda
  - b. Anggota DPRD Kota Samarinda yang melakukan pelanggaran kode etik mau pun tata tertib DPRD Kota Samarinda memahami tupoksi dari Badan Kehormatan selaku lembaga yang bertugas dalam menjaga kehormatan, martabat, citra dan kredibilitas Anggota DPRD Kota Samarinda
  - c. Kesadaran-kesadaran dari Anggota DPRD Kota Samarinda yang menghadiri rapat secara penuh dan tidak mangkir dari kewajiban mereka sebagai orang yang mewakili rakyatnya.
3. Faktor penghambat Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Samarinda:
  - a. Adanya laporan pengaduan dari masyarakat, namun tidak jelas laporan itu darimana yang isi laporan tersebut tidak disertai identitas pengadu, identitas teradu dan uraian singkat mengenai

pelanggaran yang dilakukan, sehingga menyulitkan Badan Kehormatan dalam menindak lanjuti laporan aduan tersebut.

- b. Kurangnya sifat tegas dari anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dilakukan anggota DPRD Kota Samarinda.
- c. Rasa kemanusiaan atau sifat empati dari anggota Badan Kehormatan dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD Kota Samarinda.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Perluadany asosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengaduan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD yang dianggap tidak pantas dilakukan, agar masyarakat memahami ketika akan mengadukan perbuatan tersebut kepada DPRD untuk memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku agar tidak dianggap sebagai surat kosong.
2. Badan Kehormatan harus lebih memahami isi dari kode etik dan tata tertib yang sudah diatur dalam peraturan DPRD Kota Samarinda, agar dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD diharapkan Badan Kehormatan dapat menyelesaikan secara tegas dan bijaksana.

3. Badan Kehormatan tidak hanya menunggu ketika ada pengaduan saja yang masuk, namun Badan Kehormatan juga harus lebih aktif menyelidiki jika ada indikasi anggota DPRD yang melakukan penyimpangan sehingga ketika ditemukan indikasi pelanggaran, Badan Kehormatan dapat memproses kasus tersebut secara tegas dan bijaksana.
4. Adanya sanksi yang diberikan oleh anggota badan keormatan lebih tegas dan dihilangkan rasa empati yang berlebihan dari anggota Badan Kehormatan agar dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Samarinda agar dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Peraturan DPRD Kota Samarinda yang sesuai dengan pelanggarannya.
5. Penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan berlaku bukan dengan musyawarah saja agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran kode etik dan tata tertib DPRD Kota Samarinda.
6. Adanya rekapitulasi rapat-rapat yang dicatat oleh anggota Badan Kehormatan untuk menghindari adanya anggota DPRD Kota Samarinda yang tidak melakukan

kewajibannya mengikuti rapat, dan mempunyai peraturan yang dibuat mengenai anggota DPRD Kota Samarinda yang tidak mengikuti rapat dengan keterangan yang tidak jelas dan tanpa keterangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Sistem Perwakilan Di Indonesia dan Masa Depan MPR RI)*, Fokus Media, Jakarta, 2009,
- Abu Daud Busrah, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, dikutip dari Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 2000.
- Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987
- C.S.T Kansil dan Christine T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Dahlan Thalib, Pendapat tersebut sama dengan pendapat Jimly Assiddiqie, *Konsolidasi Nakh 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Fariad Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- George R. Terry, *Asas-asas Manajemen*, diterjemahkan oleh Winardi, dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung: 2009.
- I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- I Gede Pantja Astawa, *Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945*, UNPAD Bandung, 2000.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT Alumni Bandung, 2004
- Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma bagi Penegak Hukum* dikutip dari E.Y Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religijs*, Storia Grafika, Jakarta: 2001.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013

K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999

Lyman Tower Sarjen, *Ideologi Politik Kontemporer*, dikutip dari Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 2000.

Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD, (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005

Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009.

Robert J. Mockler, *The Management Control Process*, dalam T. Hani Handoko, dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009

Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma bagi Penegak Hukum* dikutip dari E.Y Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Stora Grafika, Jakarta: 2001.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, PT Bhuana Ilmu Populer, Bandung, 1986

Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta: 1994, hlm. 18.



## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Pola Tata Laksana Organisasi Pemerintahan Daerah Kota Samarinda.

## **Internet**

*Ketua DPRD SAMARINDA disebut langgar Kode Etik” terdapat dalam ://www.korankaltim.com/ketua-dprd-samarinda-disebut-langgar-kode-etik, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 jam 23.26 WIB.*

<https://www.dictio.id/t/apa-hubungan-partai-politik-dengan-pemilu/5236/2>  
diakses pada tanggal 23 Desember 2017

## **Wawancara**

Wawancara dengan H. Joha Fajal S.E, M.M, Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda, di Samarinda, Kalimantan Timur, 20 Desember 2017.

Wawancara dengan Desi Staf Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda, di Samarinda, Kalimantan Timur, 19 Desember 2017